



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Soeminah, bertempat tinggal di Langensari 18 Rt/Rw 043/012 Demangan Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat ANDI WIBISONO, SH beralamat di Kantor Advokat R.A. Wibisono & Rekan, Jalan Tamansiswa Gang Permadi MG II/1552A Nyutran Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2019 sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Negeri Bantul dengan nomor register 192/SK.Pdt/2019/PN Btl tanggal 29 Mei 2019; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ngatinah**, bertempat tinggal di Sorowajan RT/RW 010/- Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sutinah**, bertempat tinggal di Sorowajan RT/RW 010/- Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul , sebagai **Tergugat II**;
3. **Subandi**, bertempat tinggal di Jl. Mangga S3-07 BTN PKT Rt/Rw 029/- Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Kota Bontang Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat III**;
4. **Supardiyono**, bertempat tinggal di Kledokan, LT VIV Blok C No. 34 RT/RW 004/012 Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Novita Sari**, bertempat tinggal di Sorowajan 209 RT/RW 010/- Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Bantul , sebagai **Tergugat V**;
6. **Sudarsih**, bertempat tinggal di Sorowajan 209 Rt 010 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul , sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Ponirah**, bertempat tinggal di Sorowajan Rt/Rw 010/-, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul , sebagai **Tergugat VII**;

Yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada Advokat TEGUH SRI RAHARDJO, SUSI ISMAWATI, WINARNO, DIMITRI BUSTAMI, Rr. KURNIA SETIAWATI, SHOLEHAT, PUTRI ENDARWATI, DANIK KISWORO INDRAWATI, kesemuanya merupakan Advokat di Kantor Advokat RHR beralamat di Jalan Puntodewo Nomor 10 Wirobrajan, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 402/SK.Pdt/2019/PN Btl tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 416/SK.Pdt/2019/PN Btl tanggal 30 Oktober 2019; Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 29 Mei 2019 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki dan merupakan pemilik yang sah atas 1(satu) bidang tanah sawah dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor:08203/Banguntapan Surat Ukur Nomor:00143/Banguntapan 1999 tanggal 15-04-1999 seluas 1.175 M2 atas nama Sertifikat Hak Milik adalah Soeminah/Penggugat yang terletak di Dusun Sorowajan Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara:tanah milik sosro Sumardi;
 - b. Sebelah Timur:Jalan;
 - c. Sebelah Selatan:Jalan
 - d. Sebelah Barat:Jalan

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tanah tersebut didapat oleh penggugat dari pemberian/warisan dari kakeknya yang bernama Somejo yang dibeli/diliyer dari Somoreja pada tanggal 13 Oktober 1953 yang tertuang didalam buku No.370/Ly/4/53 pemberian/lintiran tersebut pada tanggal 29 September 1959 tertuang didalam Buku Nomor:995/Lt/11/59
3. Bahwa tanah tersebut diatas oleh Penggugat diburuhkan kepada seseorang untuk ditanami padi dari awal kepemilikan dan sebagian pada tanggal 21 Januari 2003 oleh suami Penggugat yang bernama:Soedjilin Pawirosoekarno disewakan kepada orang yang bernama 1.Wayan Sumirta untuk warung makan sampai sekarang dan sebagian oleh penggugat disewakan kepada orang yang bernama: Wawan Sulistyanto pada tanggal 24-8-2017
4. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2017 tiada angin tiada hujan rumah penggugat didatangi 3(tiga) orang yang 2(dua) orang mengaku ahli waris pemilik tanah daripada tanah milik penggugat tersebut di atas dan 1(satu) lagi mengaku pengacaranya yang inti kedatangannya adalah untuk meminta tanah tersebut milik penggugat,betapa kagetnya penggugat atas permintaan 3(tiga) orang tersebut dan secara otomatis dengan tegas penggugat menolak permintaan tersebut
5. Bahwa Penggugat merasa tanda tanya sebenarnya ada apa dan siapa mereka sebenarnya untuk itu maka penggugat mencari tahu dengan cara menanyakan kepada orang-orang disekitar tanah tersebut termasuk kepada aparat kelurahan Banguntapan yang membawahi wilayah tanah tersebut dari hasil keterangan yang didapat dari Kelurahan Banguntapan bahwa mereka adalah cucu daripada Somarejo yang secara tidak sah mau mengambil alih tanah tersebut
6. Bahwa oleh Penggugat persoalan tersebut tidak dipikirkan karena dianggap hanya cari-cari saja,akan tetapi ternyata dugaan penggugat keliru sebab pada sekitar bulan oktober 2018 tahu ada yang menguruk tanah milik Penggugat dan ternyata yang menguruk tanah tersebut adalah suruhan ahli waris Somoreja, maka oleh Penggugat, pengurukan tanah tersebut telah berkali kali diperingatkan untuk tidak dilanjutkan.Akan tetapi orang-orang tersebut tidak menghiraukannya dan masih tetap melakukan pengurukan, malah menantang,untuk itu maka penggugat meminta bantuan aparat kelurahan dan babinsa setempat untuk memperingatkan kepada mereka/para tergugat untuk menghentikan pekerjaan pengurukan tanah milik penggugat,akan tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan.Dengan



demikian hilanglah kesabaran penggugat maka pada tanggal 3 Desember 2018 penggugat melaporkan di kepolisian yaitu di Polda DIY dan atas laporan tersebut telah di sidik melalui polres Bantul dimana didapat keterangan bahwa yang menyuruh pengurukan adalah benar salah satu anak dari Somoredjo yang bernama Sutinah

7. Bahwa meskipun Tergugat II telah dilaporkan di kepolisian atas dasar pengurukan akan tetapi Tergugat II tidak merasa takut bahkan tambah berani dengan mendirikan bangun disebelah barat tanah tersebut dengan cara melawan hukum pada sekitar bulan Februari 2019 yang dibantu oleh Sudomo yang merupakan cucu dari pada Somoredjo dan ahli waris lainnya
8. Bahwa atas kenekatan mereka tersebut penggugat mencoba baik-baik agar segera menghentikan dan membongkar bangunan yang telah mereka dirikan diatas tanah milik penggugat,akan tetapi permintaan tersebut tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka/para tergugat sehingga penggugat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib yaitu polisi yang menyelidik atas laporan pengurukan tanah tersebut dari Polres Bantul dan oleh pihak kepolisian mereka telah diperingatkan beberapa kali untuk tidak terus melanjutkan mendirikan bangunan akan tetapi hasilnya nihil,mereka tetap melanjutkan pekerjaan dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka yang merupakan warisan dari Almarhum Somoredjo tanpa didukung dengan alat bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan penggugat mempunyai bukti yang kuat dan sah secara hukum yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:08203/Banguntapan.
9. Bahwa disamping mereka mendirikan bangunan mereka juga menyuruh Sudomo salah satu cucu dari Somoredjo yang juga sebagai pelaksana dan pengawas pembangunan tersebut untuk mengusir dan meneror para penyewa tanah tersebut sehingga para penyewa sangat terganggu dan selalu dihantui perasaan takut.
10. Bahwa oleh karena penggugat sudah habis kesabarannya dan demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya yang terletak di Dusun Sorowajan Banguntapan Bantul,maka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.
11. Bahwa perlu penggugat sampaikan disini apa bila hasil laporan penggugat di polda D.I Yogyakarta atas pengurukan tanah tersebut Nomor:STTL/LP/0753/XII/2018/DIY/SPKT Tanggal 3 Desember 2018 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan Terdakwa



Sutinah/Tergugat II pada tanggal 02 April 2019 dengan penetapan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut diatas tidak dapat diperiksa dengan acara cepat
2. Memerintahkan sehelai turunan putusan ini disertai dengan pengembalian berkas perkara ini kepada penyidik polres bantul dan selanjutnya diajukan kembali dimuka sidang Pengadilan Negeri Bantul dengan acara pemeriksaan biasa

Artinya disini bahwa dengan adanya Tergugat II melakukan pengurukan tanah diatas tanah milik Penggugat saja sudah harus diproses hukum apalagi melakukan perbuatan mendirikan bangunan di atas tanah milik penggugat jelas itu merupakan perbuatan melawan hukum

12. Bahwa dengan jelas dan nyata dengan adanya perbuatan Tergugat II yang dibantu Sudomo dan para Tergugat lainnya dengan melakukan pengurukan dan mendirikan bangunan secara tidak sah di atas tanah milik penggugat maka terbukti dengan jelas adalah perbuatan melawan hukum
13. Bahwa akibat perbuatan hukum Tergugat II dan para Tergugat lainnya maka penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materi maupun materiil karena penggugat sudah tidak bisa menanam padi diatas tanah miliknya padahal hasil menanam padi diatas tanahnya setahun bisa panen 3 kali dalam sekali panen menghasilkan keuntungan bersih Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) bayangkan Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dikalikan 3(tiga) adalah Rp 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dalam setahun ini kerugian secara materiil belum kerugian secara imateriilnya dimana mengingat Penggugat sudah lanjut usia maka atas kejadian tersebut sering sakit sakitan karena stress dan harus beberapa kali dibawa ke dokter yang mana apabila dinilai dengan uang maka kerugian imateriil penggugat adalah sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
14. Bahwa untuk itu maka penggugat menuntut ganti rugi kepada para tergugat baik secara materiil maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 36.000.000,-(Tiga puluh enam juta rupiah) dengan perhitungan 1(satu) tahun Rp 9.000.000,- x 4 tahun
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah)Maka total tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun imateriil adalah sebesarRp 536.000.000,-(Lima ratus tiga puluh enam juta rupiah)
15. Bahwa oleh karena penggugat sangat khawatir kepada para tergugat yang mempunyai sifat buruk dimana nantinya tidak akan mau melaksanakan isi



putusan ini, maka penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini

16. Bahwa untuk menjamin atas tuntutan ganti rugi terhadap para Tergugat dalam memenuhi seluruh ganti rugi yang ada maka Penggugat akan memohon sita jaminan atas harta benda mereka didalam permohonan sendiri
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan dasar alasan yang kuat yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sehingga telah terpenuhinya ketentuan pasal 180 HIR maka penggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun nantinya ada upaya hukum lainnya (uit voerbaarr bij voarraad)

Maka:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas dan di dukung dengan bukti-bukti yang benar dan otentik sudilah kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II dan para tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengakui sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Sorowajan Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 08203/Banguntapan Surat Ukur No: 00143/Banguntapan/1999 tanggal 15-04-1999 seluas 1.175 M2 adalah sah milik penggugat
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Sorowajan Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08203/Banguntapan Surat Ukur No: 00143/Banguntapan/1999 tanggal 15-04-1999 seluas 1.175 M2 adalah sah menurut hukum milik penggugat
5. Memerintahkan kepada para tergugat untuk membongkar seluruh bangunan yang telah para Tergugat dirikan diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Sorowajan Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan



Bantul Sertifikat Hak Milik Nomor:08203/Banguntapan dan untuk tidak menempati dan menggunakan tanah tersebut

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada penggugat baik secara materiil maupun imateriil yang rinciannya sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah)
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)Jadi jumlah total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp 536.000.000(lima ratus tiga puluh enam juta rupiah)
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai terlambat melaksana isi putusan ini
8. Menyatakan para tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini
9. Menyatakan secara hukum apa bila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun nantinya ada upaya hukum lain(uit Voerrbaarr bij vorrad)
- 10.Menghukum para tergugat untuk membayar perkara yang timbul secara tanggung renteng

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Wijayanti Tanjung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Bahwa pada pokoknya PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum, *kecuali* yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT sebagai berikut:

A. TENTANG KEKELIRUAN IDENTITAS PARA TERGUGAT DALAM GUGATAN (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa sejak awal PENGGUGAT tidak berhati-hati yang mengakibatkan munculnya kekeliruan dalam penulisan identitas PARA TERGUGAT terutama informasi terkait dengan agama PARA TERGUGAT yang mana TERGUGAT I yang beragama Kristen oleh PENGGUGAT ditulis Katholik (diralat menjadi Islam pada saat persidangan, yang benar adalah Kristen), TERGUGAT III yang beragama Islam ditulis Katholik, TERGUGAT IV yang beragama Islam ditulis Katholik, TERGUGAT V yang beragama Islam ditulis Katholik, TERGUGAT VI yang beragama Islam ditulis Katholik, dan TERGUGAT VII yang beragama Islam ditulis Katholik;
2. Bahwa kesalahan tersebut bukan kesalahan pengetikan dan bukan sesuatu yang dinilai sepele, akan tetapi merupakan kesalahan yang serius dan fatal pula. PENGGUGAT sebenarnya tidak perlu menuliskan tentang identitas agama bagi TERGUGAT dalam sebuah Gugatan. Akan tetapi jika ditulis dan ternyata salah, maka hal tersebut sangat terkait dengan jati diri dan identitas TERGUGAT, yang apabila tidak benar dan tidak sesuai dengan identitas TERGUGAT maka berarti bukan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Hal yang demikian menyebabkan kekeliruan terhadap SUBJEK GUGATAN yang dalam hal ini TERGUGAT (*ERROR IN PERSONA*);
3. Bahwa dengan demikian apabila ada kekeliruan terhadap identitas yang menyimpang dari yang semestinya, sehingga mengubah identitas, maka hal tersebut juga merubah terkait dengan pihak yang dimaksud. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan identitas yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

B. TENTANG GUGATAN *OBSCUUR LIBELE*



1. Bahwa PENGGUGAT dalam **perihal Gugatannya** memberi judul Gugatan *a quo* adalah “Gugatan Melawan Hukum” sehingga menimbulkan persepsi bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah Gugatan yang melawan hukum yang tentu tidak pernah kita kenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia;
2. Bahwa apabila yang dimaksud PENGGUGAT adalah jenis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang selama ini kita sama-sama tahu, tentu yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Sementara akan berbeda artinya dengan Gugatan Melawan Hukum yang secara implisit dapat diartikan Gugatannya yang melawan hukum;
3. Bahwa ketidakjelasan PENGGUGAT tersebut berlanjut setelah TERGUGAT II selaku ahli waris dari Almarhum SADIMAN atau Somoredjo melakukan pengurukan terhadap tanah sawah milik almarhum yang beberapa tahun ini telah dikuasai oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa PENGGUGAT menganggap perbuatan TERGUGAT II tersebut telah melawan hukum;
5. Bahwa dalam posita nomor 11 Gugatannya PENGGUGAT mendalilkan telah melaporkan TERGUGAT II ke Polda D.I.Yogyakarta atas perbuatan TERGUGAT II yang telah melakukan pengurukan terhadap obyek tanah di Sorowajan yang saat ini dikuasai PENGGUGAT dengan Laporan Nomor: STTL/LP/0753/XII/2018/DIY/SPKT tertanggal 8 Desember 2018;
6. Bahwa terhadap laporan tersebut dalam positanya disebutkan Pengadilan Negeri Bantul memutuskan sebagai berikut:
 - 1) *Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diperiksa dengan acara cepat;*
 - 2) *Memerintahkan sehelai turunan putusan ini disertai dengan pengembalian berkas perkara ini kepada Penyidik Polres Bantul dan selanjutnya diajukan kembali di muka sidang Pengadilan Negeri Bantul dengan acara pemeriksaan biasa.*
7. Bahwa dalam hal tersebut agaknya Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa perkara pidana tersebut juga masih menimbang apakah perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II dalam melakukan pengurukan tersebut dibenarkan atau tidak sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga harus diproses melalui acara pemeriksaan biasa yang kemudian ditindaklanjuti PENGGUGAT dengan mengajukan Gugatan ini;



8. Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang disangkakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II tidak terbukti sehingga Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* menjadi kabur (*obscur*).
9. Bahwa kekaburan yang lain lagi adalah penulisan terhadap ayah dari TERGUGAT I, II, III, IV, VI dan VII yang dituliskan oleh PENGGUGAT secara beragam, yaitu **Somoredjo** (halaman 4 di bawah tulisan TERGUGAT VII Surat Gugatan PENGGUGAT di dan **SOMOREJA** (poin 2 Posita Surat Gugatan PENGGUGAT), SOMAREJO (poin 5 Posita Surat Gugatan PENGGUGAT). Hal ini menyebabkan kekaburan identitas
10. Bahwa sekali lagi apabila ada kekeliruan terhadap nama atau identitas yang menyimpang dari yang semestinya, sehingga mengubah identitas, maka hal tersebut juga merubah terkait dengan pihak yang dimaksud. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama atau identitas yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

C. EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa pihak yang digugat oleh PENGGUGAT tidak lengkap, sebab menurut gugatan yang diajukan PENGGUGAT ada pihak lain yang melakukan pendirian bangunan secara melawan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Posita point 7 Gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa pihak yang digugat tidak lengkap, sebab dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT Sudomo yang merupakan cucu dari Almarhum Somoredjo dan merupakan anak pertama kandung Ngatinah/TERGUGAT I yang disebut-sebut oleh PENGGUGAT sebagai pelaku terror terhadap para penyewa malah sama sekali tidak di jadikan pihak TERGUGAT dalam perkara ini;
3. Bahwa dalam poin (7), (8), dan (9) Gugatan PENGGUGAT, yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut:
 - i. “ ... meskipun TERGUGAT II telah dilaporkan di Kepolisian atas dasar pengurukan akan tetapi, TERGUGAT tidak merasa takut bahkan tambah berani dengan mendirikan bangun disebelah



barat tanah tersebut dengan cara melawan hukum pada sekitar bulan Februari 2019 yang dibantu oleh SUDOMO yang merupakan cucu dari Somoredjo..”;

- ii. “.. atas **kenekatan mereka tersebut PENGGUGAT mencoba baik-baik agar segera menghentikan dan membongkar bangunan yang telah mereka dirikan diatas tanah milik PENGGUGAT, akan tetapi permintaan tersebut tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka / PARA TERGUGAT** seingga PENGGUGAT meminta bantuan kepada pihak kepolisian mereka telah diperingatkan beberapa kali untuk tidak terus melanjutkan pekerjaan dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka yang merupakan warisan dari Almarhum Somoredjo tanpa didukung dengan alat bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan PENGGUGAT mempunyai bukti yang kuat
 - iii. **dan sah secara hukum yaitu SHM Nomor : 08203/ Banguntapan..”;**
 - iv. “.. **mereka mendirikan bangunan mereka juga menyuruh SUDOMO salah satu cucu dari Somoredjo yang juga sebagai Pelaksana dan pengawas pembangunan tersebut untuk mengusir dan meneror para penyewa tanah tersebut sehingga para penyewa sangat terganggu dan selalu dihantui perasaan takut..”**
4. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam posita (7), (8), dan (9) yang memiliki banyak peran penting sekaligus melakukan hubungan hukum dalam peristiwa tersebut dilakukan oleh Saudara SUDOMO. Akan tetapi **tidak ada satupun PENGGUGAT mencantumkan Saudara SUDOMO sebagai pihak dalam Gugatan PENGGUGAT;**
5. Bahwa dikarenakan tidak ditariknya Saudara SUDOMO sebagai pihak, maka jelas Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *Plurium litis consortium* atau kekurangan pihak. Apabila ada pihak yang tidak terlibat, tetapi tidak diikuti atau ditarik sebagai sebagai TERGUGAT. Maka, Gugatan dinyatakan *Error In Persona*;

D. EKSEPSI TENTANG PREMATUR

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo merujuk pada tindakan adanya pengurukan yang telah dilakukan oleh orang
2. Bahwa jika gugatan PENGGUGAT dengan *title* gugatannya Gugatan Melawan Hukum maka terlalu dini untuk diajukan, hal ini dikarenakan proses laporan pidana di Polda D.I Yogyakarta yang diajukan oleh PENGGUGAT



terhadap Sutinah/TERGUGAT II masih belum selesai, dengan bunyi penetapan tertanggal 02 April 2019 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara TERDAKWA II tersebut diatas tidak dapat diperiksa dengan acara cepat;
- 2) Memerintahkan sehelai turunan putusan ini disertai dengan pengembalian berkas perkara ini kepada penyidik polres bantul dan selanjutnya diajukan kembali dimuka siding Pengadilan Negeri Bantul dengan acara pemeriksaan biasa;
3. Bahwa dengan ini gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang PREMATUR.

E. EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA (GEMIS AANHOEDANIGHEID)

1. Bahwa dalam Surat Gugatannya, PENGGUGAT menarik TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII sebagai pihak TERGUGAT;
2. Bahwa padahal jelas-jelas yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah TERGUGAT II, dan bahkan dibantu oleh pihak yang tidak dijadikan sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo yakni SUDOMO;
3. Bahwa telah nyata-nyata dalam posita surat gugatan PENGGUGAT sama sekali TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII tidak disebutkan, diuraikan dan didalilkan sebagai pihak yang melawan hukum;
4. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT tidak mendalilkan peran dari TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII;
5. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT tidak tepat dalam menarik TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII dalam perkara a quo, yang dengan demikian Gugatan PENGGUGAT mengandung Error in Persona;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum, *kecuali* yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang PARA TERGUGAT ajukan dalam eksepsi mohon dijadikan alasan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dan oleh karena itu mohon dijadikan pertimbangan pula dalam konvensi ini;
3. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan PENGGUGAT pada **poin 1** Gugatannya. PENGGUGAT bukan merupakan pemilik sah atas tanah yang terletak di Sorowajan Persil No. 36 S III dengan luas 1.300 m² atau tanah yang saat ini dikuasai oleh PENGGUGAT sebagaimana yang



didalilkan dalam Gugatannya Sertifikat Hak Milik No: 08203/Banguntapan luas 1.175 m² atas nama SOEMINAH/PENGGUGAT, karena PARA TERGUGAT lah yang berhak atas tanah tersebut karena sebagai ahli waris dari Bapak SADIMAN atau Somoredjo (Alm) yang memiliki tanah *a quo*;

4. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan PENGGUGAT pada **poin 2** Gugatannya yang mendalilkan pada tanggal 13 Oktober 1953 telah terjadi jual beli/liyer dari Somoredjo ke SOMEJO karena Almarhum SADIMAN atau Somoredjo tidak pernah memindahtangankan bahkan melakukan jual beli/liyeran terhadap tanah *a quo* dengan SOMEJO semasa hidupnya;
5. Bahwa justru PARA TERGUGAT mengalami keterkejutan ketika mengetahui bahwa objek sengketa telah bersertifikat hak milik (SHM), terlebih beratas nama bukan Somoredjo atau Para TERGUGAT sebagai Ahli Warisnya;
6. Bahwa menurut PARA TERGUGAT sampai saat ini terhadap objek sengketa masih berstatus sebagai Letter C, tidak atau bukan SHM;
7. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang telah menyewakan tanah milik PARA TERGUGAT kepada pihak lain tersebut sejak tahun 2003 sampai saat ini dilakukan tanpa ijin dan sepersetujuan PARA TERGUGAT yang merupakan ahli waris dari Bapak Somoredjo (Alm) selaku pemilik sah dari tanah *a quo*;
8. Bahwa pada saat itu, beberapa tahun yang lalu PARA TERGUGAT pernah hendak melakukan protes dan keberatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang telah menyewakan objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan PARA TERGUGAT. Akan tetapi tindakan PARA TERGUGAT dicegah oleh aparat dusun agar PARA TERGUGAT sabar saja, yang penting hak milik terhadap objek sengketa tetap ada para TERGUGAT sebagai ahli waris Somoredjo/Sadiman
9. Bahwa pada akhirnya setelah meyakini kebenaran bahwa tanah *a quo* adalah milik Somoredjo salah seorang dari PARA TERGUGAT memberanikan diri untuk mendatangi PENGGUGAT dan meminta PENGGUGAT untuk tidak lagi menguasai tanah *a quo* tetapi PENGGUGAT menolaknya;
10. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam **poin 5** Gugatannya yang menyatakan PARA TERGUGAT adalah cucu dari SOMAREJO yang secara tidak sah mau mengambil alih tanah *a quo*. Justru PARA TERGUGAT lah pemilik sah dari tanah *a quo* yang saat ini



dikuasai oleh PENGGUGAT sebab PARA TERGUGAT merupakan ahli waris dari Somoredjo (Alm);

11. Bahwa **benar** apa yang didalilkan PENGGUGAT pada **poin 6** Gugatannya pada sekitar bulan Oktober 2018 tanah *a quo* dilakukan pengurukan oleh beberapa dari TERGUGAT dikarenakan **sudah memperingatkan PENGGUGAT untuk segera pergi tetapi tidak pernah diindahkan oleh PENGGUGAT. Karena sikap PENGGUGAT yang demikian, PARA TERGUGAT melakukan pengurukan terhadap tanah a quo;**
12. Bahwa **benar** apa yang didalilkan PENGGUGAT pada **poin 7** Gugatannya setelah peristiwa pengurukan terhadap tanah *a quo* PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT II ke Kepolisian tetapi TERGUGAT II tidak takut karena meyakini apa yang dilakukannya itu benar. **TERGUGAT II sangat keberatan dengan pernyataan PENGGUGAT yang mendalilkan PENGGUGAT II mendirikan bangunan dalam wilayah tanah a quo secara melawan hukum.** Tidak mungkin TERGUGAT II berani apabila tidak disertai bukti-bukti. **Dasar TERGUGAT II berani mendirikan bangunan di tanah tersebut karena memang tanah tersebut diketahui masih milik Somoredjo (Alm) dan tidak pernah dijualbelikan kepada pihak lain;**
13. Bahwa **benar** apa yang didalilkan PENGGUGAT pada **poin 8** Gugatannya dimana PARA TERGUGAT tetap melanjutkan mendirikan bangunan di atas tanah *a quo* meskipun PENGGUGAT bahkan pihak Kepolisian sudah meminta PARA TERGUGAT untuk menghentikannya karena PARA TERGUGAT yakin tanah tersebut masih milik Somoredjo (Alm). PARA TERGUGAT tidak tahu-menahu darimana PENGGUGAT bisa mengklaim tanah tersebut sudah diperjualbelikan/diliyer kepada kakek PENGGUGAT bahkan memiliki SHM atas tanah *a quo*;
14. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan PENGGUGAT pada **poin 9** Gugatannya dimana PARA TERGUGAT dianggap telah melakukan teror pada PENYEWA sehingga dihantui rasa takut. Apa yang dilakukan PARA TERGUGAT merupakan sikap spontanitas sebagai pencegahan terhadap harta-harta milik kakek/ayah PARA TERGUGAT yang tentunya tidak pernah dilakukan jual beli atau proses apapun kepada pihak lain tetapi faktanya saat ini malah dikuasai orang lain;
15. Bahwa PARA TERGUGAT tahu persis bahwa tidak pernah ada yang melihat, mendengar, ataupun mengetahui bahwa SUMOREJO (Alm) pernah melakukan perbuatan hukum menjual tanah *a quo* kepada orang



lain, khususnya tanah Persil No. 36 S III seluas 1.300 m² yang terletak di Sorowajan tersebut;

16. Bahwa jika kemudian terdapat kondisi bahwa objek sengketa telah berwujud SHM dan beratas nama pihak lain (PENGGUGAT) bukan pihak PARA TERGUGAT, maka tentunya proses yang ada terkait dengan peralihan terhadap objek sengketa a quo perlu pertanyakan, dan tentu tidak berdasarkan atas alas hak yang dibenarkan hukum, ada kecacatan serta ada sifat melawan atau melanggar hukumnya;
17. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada **poin 11** Gugatannya melihat hasil penetapan tersebut jelas sampai dengan sekarang TERGUGAT II belum diproses pidana. Artinya tidak ada putusan Pengadilan manapun yang menyatakan TERGUGAT II melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum sebagaimana yang selanjutnya telah didalilkan oleh PENGGUGAT pada **poin 12** Gugatannya;
18. Bahwa dalam **poin 13** Gugatannya PENGGUGAT mendalilkan telah mengalami kerugian secara materiil karena tidak bisa menanam padi di atas tanah miliknya yang mana setiap tahunnya bisa memanen padi sampai 3 (tiga) kali dengan keuntungan/per panennya mencapai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selain kerugian secara materiil PENGGUGAT juga mengalami sakit-sakitan karena stres pasca peristiwa-peristiwa tersebut. PENGGUGAT beberapa kali ke dokter dan telah menghabiskan biaya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atas dalil tersebut PARA TERGUGAT menanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa apabila bicara kerugian PARA TERGUGAT lah yang mengalami kerugian selama bertahun-tahun baik secara materiil maupun immateriil;
 - Bahwa PENGGUGAT telah menguasai tanah PARA TERGUGAT selaku ahli waris dari Soredjo (Alm) tanpa ijin bahkan menggunakan tanah tersebut untuk ditanami kemudian disewakan ke pihak lain dan mengambil untung dari perbuatannya tersebut;
19. Bahwa PARA TERGUGAT tetap menghormati sikap Majelis Hakim Pemeriksa perkara terkait dengan penyelesaian perkara antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Oleh karenanya jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka PARA TERGUGAT juga akan mengantisipasi dengan mengajukan tuntutan dalam Gugatan REKONPENS, meskipun sering dikatakan oleh PARA TERGUGAT sekali



lagi, PARA TERGUGAT tetap menginginkan perdamaian, dan kekeluargaan dengan PENGGUGAT;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi maupun Konvensi mohon dianggap dan diberlakukan dalam Rekonpensi ini. Selanjutnya dalam Rekonpensi ini mohon TERGUGAT I disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI I, TERGUGAT II sebagai PENGGUGAT REKONPENSI II, TERGUGAT III sebagai PENGGUGAT REKONPENSI III, TERGUGAT IV sebagai PENGGUGAT REKONPENSI IV, TERGUGAT V sebagai PENGGUGAT REKONPENSI V, TERGUGAT VI sebagai PENGGUGAT REKONPENSI VI, dan TERGUGAT VII sebagai PENGGUGAT REKONPENSI VII. Kemudian PENGGUGAT mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa pada prinsipnya PARA PENGGUGAT REKONPENSI menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana yang ada dalam gugatannya, *kecuali* yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI merupakan anak-anak dan cucu sekaligus ahli waris dari seorang yang bernama SADIMAN atau Somoredjo atau Jilin;
4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1990 SADIMAN atau Somoredjo atau Jilin telah meninggal dunia dan meninggalkan harta waris berupa tanah-tanah yang salah satunya terletak di daerah Sorowajan dengan Persil Nomor 36 S III luas 1300 m²;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI telah berniat akan melakukan konversi terhadap objek sengketa;
6. Bahwa akan tetapi tanah tersebut saat ini diketahui telah dikuasai oleh TERGUGAT REKONPENSI yang mana tanpa sepengetahuan dan seijin PARA PENGGUGAT REKONPENSI selaku ahli waris dari Almarhum SADIMAN atau Somoredjo telah disewakan TERGUGAT REKONPENSI selama bertahun-tahun kepada pihak lain;
7. Bahwa melihat kenyataan demikian PARA PENGGUGAT REKONPENSI mencoba menggali informasi mengenai status tanah tersebut ke pihak Kelurahan yang mana diketahui tanah tersebut tercatat milik Almarhum SADIMAN atau Somoredjo dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain apalagi dijualbelikan seperti apa yang didalilkan TERGUGAT REKONPENSI dalam Surat Gugatannya;



8. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT REKONPENSİ meminta kepada TERGUGAT REKONPENSİ untuk tidak lagi menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT REKONPENSİ tetapi TERGUGAT REKONPENSİ bersikukuh mengatakan kalau tanah tersebut adalah miliknya dengan didasari bukti Sertifikat Hak Milik No: 08203/Banguntapan luas 1.175 m² atas nama SOEMINAH/TERGUGAT REKONPENSİ;
9. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ hanya memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak mereka selaku ahli waris dari ayah/kakek mereka yang sudah bertahun-tahun ini dikuasai oleh PENGGUGAT secara melawan hukum;
10. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mengambil langkah untuk melakukan pengurusan atas tanah tersebut karena tampaknya tidak ada itikad baik dari pihak TERGUGAT REKONPENSİ untuk segera mengosongkan tanah tersebut dari penguasaannya;
11. Bahwa akibat penguasaan TERGUGAT REKONPENSİ terhadap tanah *a quo* PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian secara immateriil maupun materiil;
12. Bahwa dengan demikian sangat wajar apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar kerugian materi yang dialami PARA PENGGUGAT REKONPENSİ selama tanah tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp.892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagian dari tanah tersebut ditanami padi dengan perhitungan 1 tahun 3 kali panen 1@ panen Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka 1 tahun menghasilkan Rp. 9.000.000,- x 8 tahun (dihitung dari pensertipikatan Tahun 1999) = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa tanah tersebut juga disewakan kepada pihak ke-3 dimana sebagian sejak tanggal 21 Januari 2003 disewakan kepada Wayan Sumirta untuk warung makan sampai sekarang bahkan tanah tersebut sebagian lagi disewakan kepada Wawan Sulistyanto sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai sekarang dengan perhitungan harga sewa Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per tahun, sebagai berikut:
 1. Wayan Sumirt telah menyewa selama 16 Tahun x Rp. 45.000.000,- = Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 2. Wawan Sulistyanto telah menyewa selama 2 Tahun x Rp. 45.000.000,- = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);



Total harga sewa keseluruhan = Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);

13. Bahwa selanjutnya kerugian Immateriil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSİ adalah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), hal ini dikarenakan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kondisi yang selalu was-was terkait dengan status objek sengketa yang menyebabkan kondisi psikis PARA PENGGUGAT REKONPENSİ terganggu karena merasa tidak bisa mengemban amanah orang tua untuk menjaga harta warisannya;
 14. Bahwa dengan demikian kerugian total yang dialami PARA PENGGUGAT REKONPENSİ yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSİ adalah Rp. 820.000.000,- ditambah Rp. 1.000.000.000,- sehingga sebesar Rp. 1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 15. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi ini perlu diletakkan sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT REKONPENSİ yang jenisnya akan kami mohon kemudian;
 16. Bahwa dikarenakan gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti yang otentik dan jelas telah memenuhi pasal 180 HIR, maka mohon kiranya dapat dikabulkannya dengan dijatuhkan putusan serta merta (Uit voerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT REKONPENSİ.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA TERGUGAT/PENGUGAT REKONPENSİ mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

DALAM KONPENSİ

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;



2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan barang milik TERGUGAT REKONPENSI;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah Letter C yang terletak di Sorowajan, Banguntapan Persil No. 36 S III dengan luas 1.300 m² atas nama SADIMAN atau Somoredjo atau Jilin adalah sah;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa proses peralihan hak dari Almarhum SADIMAN atau Somoredjo atau Jilin kepada SOMEJO atas tanah Letter C yang terletak di Sorowajan, Banguntapan Persil No. 36 S III dengan luas 1.300 m² atas nama SADIMAN atau Somoredjo atau Jilin adalah tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum atau melawan hukum sehingga terdapat cacat hukum;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan tanah yang terletak di Sorowajan, Banguntapan Persil No. 36 S III dengan luas 1.300 m² dalam keadaan tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun tangan orang lain atas ijinnya jika diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1. 820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
8. Menyatakan secara hukum bahwa terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak TERGUGAT REKONPENSI;
9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI, KONPENSI dan REKONPENSI

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 5 November 2019;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 12 November 2019;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 153HIR/ Pasal 180 RBg Jo. SEMA Nomor 7 tahun 2011, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019, terhadap data-data administrasi di Kantor Kelurahan Banguntapan dan terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Sorowajan, Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat data administrasi yang berkaitan dengan tanah objek sengketa di Kantor Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, yakni berupa:
 - a) Letter C Nomor 104 atas nama Sadiman/Soemoredjo
 - b) Letter C Nomot 995 atas nama Ny. Soeminah
 - c) Letter C nomor 144 atas nama Somedjo
 - d) Buku Peperiksaan Nomor 370/Ly/4/1953 tanggal 13 Oktober 1953;
 - e) Buku Peperiksaan Nomor 995/Lt/11/1959 tanggal 29 September 1059;
 - f) Sertifikat Nomor 08203 atas nama Ny. Soeminah;
 - g) Surat dari direktorat Agraria Prof. D.I.Y tentang Permohonan tanda bukti hak milik atas tanah/mode D
2. Terdapat 1 (satu) bidang tanah Objek Sengketa, yang terletak di Dusun Sorowajan, Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Sosro Sumardi;
 - b) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - c) Sebelah barat berbatasan dengan parit;
 - d) Sebelah timur berbatasan dengan parit;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Surat Bukti P-1 tentang Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 08203, Banguntapan, Bantul atas nama Nyonya Soeminah;
2. Surat Bukti P-2 tentang Fotokopi dari asli Surat Keterangan No. 225/Pelayanan/XI/BTP/2019 tertanggal 21 November 2019 dari Kantor Kelurahan Banguntapan;
3. Surat Bukti P-3 tentang Fotokopi dari asli Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul;



4. Surat Bukti P-4 tentang Fotokopi dari asli Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Soemina yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul;
5. Surat Bukti P-5 tentang Fotokopi dari asli Kuitansi Pembayaran Lintiran;
6. Surat Bukti P-6 tentang Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kepala Dusun VII Sorowajan tanggal 10 Juni 1998 tentang Terkena Pelebaran Jalan Desa;
7. Surat Bukti P-7 tentang Fotokopi dari asli Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Soemina yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Kantor Wilayah Yogyakarta
8. Surat Bukti P-8 tentang Fotokopi dari asli Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Soemina yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Kantor Wilayah Yogyakarta ;
9. Surat Bukti P-9 tentang Fotokopi dari asli Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Soemina yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Kantor Wilayah Yogyakarta;
10. Surat Bukti P-10 tentang Fotokopi dari asli Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Soemina yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Kantor Wilayah Yogyakarta;
11. Surat Bukti P-11 tentang Fotokopi dari asli Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Soemina yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Kantor Wilayah Yogyakarta;
12. Surat Bukti P-12 tentang Fotokopi dari asli Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Soemina yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Bantul;
13. Surat Bukti P-13 tentang Fotokopi dari asli Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Soemina yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Bantul;
14. Surat Bukti P-14 tentang Fotokopi dari asli Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Soemina yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Bantul
15. Surat Bukti P-15 tentang Fotokopi dari cetak foto bangunan-bangunan dan penimbunan di atas tanah objek sengketa;
16. Surat Bukti P-16 tentang Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 52/2019;

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Surat Bukti P-17 tentang Fotokopi dari hasil tangkap kamera Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402125905380002 atas nama MINAH;
18. Surat Bukti P-18 tentang Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Minah dan ditandatangani oleh Minah;
19. Surat Bukti P-19 tentang Fotokopi dari asli surat Tanah atas nama Suminah Nomor 144/SW/1971;
20. Surat Bukti P-20 tentang Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 230/Pem/IX/Btp/2013;
21. Surat Bukti P-21 tentang Fotokopi dari asli Surat Legalisir Surat Keterangan Nomor 230/B.4/Pem/IX/Btp/2013;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pihak Penggugat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-21 oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah bermaterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap alat bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BASIRUDIN**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, kecuali Tergugat III namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki ikatan kerja karena Saksi merupakan lurah Desa Banguntapan sejak 5 November 2016;
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan baru mengetahui akhir-akhir ini;
 - Bahwa saksi telah dua kali menjembatani para pihak untuk melakukan mediasi yang juga turut disaksikan oleh Kasi dan Mantan Lurah sebelumnya Bapak H. Abdullah Sajad, namun mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan karena para pihak tidak menemukan solusi terbaik;



- Bahwa saksi dalam hal ini hanya mengetahui tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan berkaitan dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh staf di Kelurahan yang berkaitan dengan tanah tersebut sesuai Sertifikat hak Milik sekarang atas nama Suminah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan yang dibuat oleh Abdullah Sajad, lurah sebelumnya dimana isinya berkaitan dengan revisi dari surat sebelumnya (surat tahun 2013) tentang tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan nomor 225/Pelayanan/XI/BTP/2019 dan terhadap surat tersebut saksi hanya melihat dan menandatangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat tersebut merupakan revisi dari surat keterangan dari Lurah sebelumnya dengan memperbaiki kekeliruan dari S-IV menjadi S-III dan nama Sumoredjo/ Sagiman menjadi Sadiman sebagai Pemegang Hak;
- Bahwa saksi tidak ingat status dan nomor letter C nya tetapi saksi ingat luasnya yaitu sekitar 1300 meter persegi;
- Bahwa dalam proses pembuatan surat keterangan nomor 225/Pelayanan/XI/BTP/2019 saksi meminta bantuan staff bagian pemerintahan yaitu Saksi Budi Waluyo spesialisasi bidang pertanahan;
- Bahwa saksi tidak memeriksa, hanya mempercayakan kepada saksi Budi Waluyo karena keterbatasan waktu dan kesibukan di akhir tahun;
- Bahwa setelah surat tersebut terbit muncul surat permintaan klarifikasi dari Para Tergugat dan terhadap surat tersebut, saksi menyerahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk membantu membuat surat klarifikasi;
- Bahwa surat klarifikasi tersebut berkaitan dengan nama Sagiman
- Bahwa saksi selama menjabat menjadi lurah belum pernah melakukan pengajuan konversi tanah dari Letter C ke Sertifikat Hak Milik, namun saksi hanya menandatangani pengajuan yang telah dilakukan oleh staf saksi;
- Bahwa saksi pernah dilibatkan oleh Pihak BPN Kabupaten Bantul untuk bergabung dengan Tim PTSL dalam melaksanakan program pemerintah mengkonversi tanah Letter C ke Sertifikat hak milik, namun apa-apa saja tugas PTSL saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah di liyerkan atau dipindahtangankan baik melalui hibah, waris atau jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah objek sengketa terdapat bangunan namun saksi tidak mengetahui siapa yang membangunnya;



- Bahwa saksi pernah didatangi oleh salah satu Tergugat namun saksi tidak ingat namanya. Pada waktu itu meminta bantuan kelurahan secara lisan untuk mengkonversi letter C ke Sertifikat Hak Milik namun setelah data-data tanah dibuka, ternyata terhadap tanah bersangkutan telah dilakukan konversi ke sertifikat hak milik atas nama Suminah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi BUDI WALUYO, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kelurahan Banguntapan sebagai Staf Pemerintahan;
- Bahwa tugas saksi berkaitan dengan administrasi pertanahan;
- Bahwa peralihan tanah objek sengketa terjadi sebelum saksi berkerja di kelurahan Banguntapan, saksi hanya mengetahui berdasarkan buku Peperiksaan terhadap tanah objek sengketa telah terjadi liyeran pada tahun 1953 dan dilintirkan pada tahun 1959;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah objek sengketa karena lokasi tanah yang jauh dari kantor kelurahan;
- Bahwa telah terjadi pelebaran jalan di Dusun Sorowajan atas kesepakatan warga dan tanah objek sengketa terkena pelebaran jalan;
- Bahwa terhadap setiap peralihan hak terdapat biaya administrasi ke kelurahan;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai staf di kelurahan Banguntapan, pernah terjadi kesalahan administrasi, sedangkan masalah umur terhadap orang yang bersangkutan tidak pernah diperiksa melainkan hanya berdasarkan pengakuan yang bersangkutan
- Bahwa terhadap peralihan tidak harus dicoret. Pencoretan hanya untuk mempermudah petugas apabila melakukan pencarian;
- Bahwa terhadap persil nomor 36 S.III berdasarkan buku administrasi kelurahan adalah atas nama Soeminah;
- Bahwa terhadap Letter C nomor 144 dengan Persil Nomor 36 S.III tercatat atas nama Sadiman;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah persil Nomor 36 S.III;
- Bahwa berdasarkan Letter C belum ada peralihan karena belum ada pencoretan, namun di dalam buku peperiksaan terdapat peralihan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo;



- Bahwa saksi melihat buku pemeriksaan baru-baru ini karena ada panggilan dari kelurahan dan isi buku pemeriksaan nomor 370 tahun 1953 adalah adanya peralihan tanah persil 36 III melalui jual beli namun di letter C induknya tidak dicatatkan tentang peralihan tanah tersebut;
- Bahwa terhadap Surat Keterangan Nomor 225/Pelayanan/XI/BTP/2019 saksi dimintai tolong oleh Kepala Desa untuk mengecek kebenaran surat tersebut dan saksi melakukannya;
- Bahwa saksi mendatangi dan meminta keterangan Minah yang bertempat tinggal di Sorowajan, RT 17, Banguntapan, Bantul, yang merupakan saksi dalam proses peralihan tanah dalam perkara a quo;
- Bahwa saksi menanyakan hubungan Minah dengan Somoredjo kemudian dijawab bahwa hubungan antara kedua adalah kakak adik, dimana Minah mengatakan bahwa orang yang melakukan peralihan tanah tersebut meskipun namanya berbeda, namun merupakan orang yang sama serta Minah yang menjadi ahli warisnya menyetujui penjualan tanah tersebut;
- Bahwa selain menanyakan kepada Minah, saksi juga menanyakan kepada tetangga sekitar rumah Minah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini atas undangan dari Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Somoredjo saat Somoredjo datang ke Balai desa menanyakan mengenai tanah miliknya yang terletak di Sorowajan, namun hubungan yang terjadi saat itu hanya sebatas Pamong dengan warga saja;
- Bahwa Pak Somoredjo memiliki empat bidang tanah, yaitu Persil 29 saat ini masuk di Komplek SKB, Persil 32 yang saat ini ditempati mbah minah, Persil 36 yang sudah di jual dan persil 98 yang saat ini ditempati oleh anak-anak Somoredjo;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dengan nomor persil 36, dimana anak-anak Somoredjo sebagai ahli waris merasa jika tanah tersebut belum pernah dijual;
- Bahwa saksi tidak hafal seluruh nama anak dari Somoredjo, saksi hanya tahu jika anak Somoredjo tinggal di Sorowajan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan tugas untuk mencari buku pemeriksaan karena ternyata tanah tersebut sudah disertifikatkan dengan nama Soeminah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencoretan S.IV menjadi S.III dalam buku pemeriksaan tersebut, namun jika terdapat



pencoretan tersebut maka yang digunakan adalah yang baru atau pembetulannya, artinya S.III

- Bahwa berdasarkan buku pemeriksaan tersebut, diterangkan terhadap tanah persil 36 sudah diliyerkan yang kemudian Persil tersebut beralih haknya kepada Pak Samedjo;
- Bahwa terjadi kecacatan administrasi pada waktu itu adalah hal yang biasa, kadang ada peralihan yang tidak tercatat;
- Bahwa terhadap perbedaan umur yang terdapat pada buku pemeriksaan nomor 370 dengan buku pemeriksaan nomor 995 menurut saksi dikarenakan pada waktu itu pencatatan hanya didasarkan oleh pengakuan dari para pihak dan tidak dilakukan pengecekan identitas lagi;
- Bahwa yang membuat buku pemeriksaan adalah pamong desa terdahulu, sehingga saksi tidak mengetahui jika ada perbedaan umur di buku pemeriksaan 379 dan buku pemeriksaan 995;
- Bahwa saksi hanya memeriksa mengenai peralihan hak tanahnya saja;
- Bahwa berdasarkan buku pemeriksaan nomor 995, tanah yang menjadi bagian Suminah adalah tanah dengan nomor S.III;
- Bahwa bentuk lintiran dalam buku pemeriksaan nomor 995 adalah hibah;
- Bahwa dalam letter C nomor 995, terhadap persil nomor 91a, 91b dan 38 terdapat keterangan, telah diterima dari C 144;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa di Letter C 995 tidak terdapat tanda tangan pak lurah;
- Bahwa mengenai nama Sagiman dan Sadiman, saksi pernah menanyakan kepada warga Sorowajan dan diketahui bahwa nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa di dalam buku pemeriksaan nomor 370 hanya tertulis nama Sagiman dan tidak ada nama aliasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah Somoredjo dan Somejo ketika melakukan perbuatan hukum, sehingga terhadap buku-buku administrasi tersebut saksi hanya dapat membacakan dan menjelaskan berdasarkan pengalaman saksi sebagai staf pertanahan di kelurahan;
- Bahwa yang membuat surat keterangan nomor 225 adalah saksi dan sudah sesuai dengan produk kelurahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat jawaban permohonan klarifikasi dari pihak Tergugat namun jika melihat paraf yang ada, sepengetahuan saksi paraf tersebut adalah paraf Kasi Pemerintahan yang merupakan atasan saksi;



- Bahwa paraf yang ada dalam produk-produk kelurahan tidak bersifat wajib;
- Bahwa dasar Suminah dapat menerbitkan sertifikat adalah dari buku pemeriksaan dan data-data dari kantor kelurahan;
- Bahwa berdasarkan Letter C 995, terhadap persil nomor 36 terdapat keterangan berasal dari buku pemeriksaan nomor 995 yang berisi lintiran dari mbah Somedjo;
- Bahwa didalam Letter C 995 tertulis keterangan terhadap Persil 91 a, 91 b dan 38 telah diterima dari C 144;
- Bahwa terhadap surat keterangan nomor 225 merupakan bentuk koreksi dari surat yang terkait sebelumnya atas instruksi lurah atas permintaan suami Penggugat;
- Bahwa isi surat tersebut merupakan keterangan mengenai nama Somoredjo (Sadiman) menjadi Somoredjo (Sagiman); dan S IV menjadi SIII;
- Bahwa terhadap perkara tanah ini pernah dilakukan mediasi oleh pihak kekeluraham, namun saksi sendiri tidak ikut hadir didalamnya.
- Bahwa dalam proses mediasi tidak ditemukan kesepakatan karena masing-masing pihak merasa memiliki tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat sertifikat hak milik atas nama suminah diterbitkan saksi belum bekerja di kantor kelurahan Banguntapan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar adanya letter C atas nama Sagiman;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bu Minah yang merupakan adik dari Somoredjo. Sekarang masih hidup dan sehat namun saksi tidak mengetahui umur dari Bu Minah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan dari Bu Minah (bukti P-19);
- Bahwa terhadap KTP Bu Minah yang ditunjukkan kepada saksi, saksi membenarkan orang yang ada di dalam KTP adalah Bu Minah yang saksi jumpai;

Tehadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SUHARTO, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk diminta memberikan keterangan tentang proses konversi tanah dari Letter C ke Sertifikat hak milik sesuai tanah objek sengketa;



- Bahwa saksi pernah bekerja di kelurahan Banguntapan yaitu sejak tahun 1962 hingga tahun 1998 pada bagian administrasi tanah;
- Bahwa pada tahun 1955 telah ada peralihan tanah, sebelum saksi bekerja di kelurahan;
- Bahwa pada tahun 1959 terdapat lintiran tanah, yaitu hibah dari Samedjo ke cucunya Suminah;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan dari buku pemeriksaan di kelurahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggarapan terhadap tanah objek sengketa karena letaknya yang jauh dari kantor kelurahan Banguntapan;
- Bahwa mengenai pelebaran jalan, maka itu berdasarkan kesepakatan warga apabila seluruh warga setuju maka pelebaran jalan dapat dilaksanakam;
- Bahwa terhadap peralihan hak tanah terdapat biaya administrasi ke kelurahan;
- Bahwa selama saksi bekerja di kelurahan, pernah terjadi kesalahan administrasi karena kekhilafan dan kekeliruan;
- Bahwa mengenai kesalahan pencatatan umur dikarenakan pencatatan hanya berdasarkan perkiraan dan pengakuan dari yang bersangkutan;
- Bahwa selama saksi bekerja di kelurahan, terhadap tanah objek sengketa tidak pernah terjadi kisruh atau masalah;
- Bahwa mengenai pencoretan terhdap peralihan hak tanah itu bergantung pada petugas saat itu, tujuannya hanya untuk mempermudah apabila ada pencarian, sedangkan masalah peralihan sendiri tidak harus dicatatkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah dengan Persil nomor 36 S III adalah tanah sawah yang terletak di Sorowajan atas nama Suminah hal tersebut berdasarkan administrasi di kelurahan;
- Bahwa yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah mengenai kepemilikan dari Persil 36 S III karena berdasarkan Letter C 104 belum ada pencoretan sehingga belum ada peralihan namun di dalam buku pemeriksaan terdapat peralihan;
- Bahwa saksi pernah melihat Persil 36 S III di kelurahan pada saat saksi masih bekerja;
- Bahwa saksi bisa membaca Letter C, dan terhadap Letter C nomor 104 pemiliknya adalah Sadiman/Somoredjo;



- Bahwa saksi melihat buku pemeriksaan baru-baru ini karena ada panggilan dari kelurahan yang meminta saksi untuk melihat dan menerangkan mengenai isi buku pemeriksaan;
 - Bahwa isi dari buku pemeriksaan tahun 1953 adalah peralihan tanah persil 36 S.III melalui jual beli;
 - Bahwa buku pemeriksaan dengan register kelurahan adalah hal yang sama;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Somoredjo dan Suminah;
 - Bahwa yang membuat buku pemeriksaan bukan saksi. Buku pemeriksaan telah lebih dulu ada sebelum saksi bekerja di Kelurahan;
 - Bahwa mengenai ketidakkonsistenan ejaan dalam buku pemeriksaan saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah membaca buku pemeriksaan selama bekerja di kelurahan, saksi di panggil karena saksi dapat membaca buku pemeriksaan;
 - Bahwa pengoreksian S IV menjadi S III dalam buku pemeriksaan saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
 - Bahwa kesepakatan jual beli terdapat pada kalimat “hangliyeraken sanggan pakulen”;
 - Bahwa semua tanah di Banguntapan prosedur perpindahan Letter C berdasarkan izin dari Bupati dan terhadap tanah objek sengketa saksi tidak mengetahui jika belum ada ijin dari Bupati;
 - Bahwa dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah di proses oleh kabupaten memakan waktu berpuluh-puluh tahun;
 - Bahwa tanah yang berstatus Letter C jika belum mendapat ijin dari Kabupaten maka tidak dapat diterbitkan sertifikatnya, dengan begitu artinya setiap tanah yang sudah disertifikatkan sudah mendapat izin dari kabupaten;
 - Bahwa tidak ada konsekuensi terhadap Letter C yang tidak dilakukan pencoretan, akan tetapi peralihan tersebut harus tertulis di buku register kelurahan;
 - Bahwa apabila Letter C tidak dituliskan di Register maka belum ada pencoretan;
 - Bahwa menurut saksi pencoretan tidak selalu dilakukan setiap kali ada peralihan;
 - Bahwa mengenai peralihan hak sendiri dicatatkan dalam buku tersendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;



4. **Saksi YUSUF SUPARDAL**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan Keluarga sedarah atau perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah, namun saksi mengetahui letak tanah objek sengketa karena hanya berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Sadiman memiliki seorang adik bernama Minah dan masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Sadiman atau Jilin dengan tanah objek sengketa
 - Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa terhadap tanah tersebut karena mendengar dari masyarakat sekitar;
 - Bahwa selama ini saksi memanggil Bapak Sadiman dengan panggilan Sadiman;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah ada bangunannya dan sekarang dilakukan pengurukan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguruk tanah tersebut;
 - Bahwa Suminah merupakan cucu dari Somejo;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui penggarap tanah tersebut dan tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut digarap oleh Darmo Diharjo selama satu tahun, mengerjakan sawah dengan bagi hasil. Hasil dari tanah tersebut disetorkan kepada Bu Somejo atau mbah Nggeno termasuk Sadiman/Somoredjo;
 - Bahwa pembagiannya sepertiga terhadap Krowon, sedangkan setengah jika padi;
 - Bahwa Sadiman merupakan salah satu penggarap tanah objek sengketa;
 - Bahwa Sadiman adalah keluaraga dari Para Tergugat;
 - Bahwa kemudian tanah objek sengketa digarap oleh Mbah Arjo Surat yang berasal dari kampung kanoman, yang merupakan mertua dari Suminah kemudian dilanjutkan oleh Mbah Mangun Joko dari tahun 1970-an sampai 1985;
 - Bahwa pada tahun 1990an sampai dengan tahun 2010 tanah tersebut digarap oleh Bodong yang merupakan anak dari mbah Mangun Joko dan diteruskan oleh adik Bodong yang bernama Walijan. Kemudian selanjutnya



digarap oleh Darsin, yang merupakan penggarap sesaat sebelum terjadi sengketa;

- Bahwa terhadap penggarapan tanah yang dilakukan tersebut, bagi hasilnya diserahkan kepada keluarga Bu Suminah;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Sadiman dan anak-anaknya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah keluarga Almarhum Sadiman sekitar 300 (tiga ratus) meter, dan jarak dengan rumah keluarga sadiman lainnya sekitar 700 (tujuh ratus) meter dan 2 Kilometer;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan bu Minah kurang lebih 300 meter;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Bu Minah, dimana saksi pernah mendengar bu Minah mengatakan "lemah wis di dol kok iseh diutik-utik"
- Bahwa atas pernyataan Bu Minah saksi tidak menanyakan siapa yang dimaksud telah mengutik-utik;
- Bahwa semua warga di kampung Sorowajan mengetahui jika Bu Minah adalah adik dari Sadiman atau Jilin;
- Bahwa nama lengkap Minah adalah Minah Kartowidodo, bahwa nama Kartowidodo adalah nama tua yang di dapat setelah Bu Minah menikah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama kecil Sadiman alias Jilin dan tidak mendengar nama lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi SLAMET RIYADI, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau perkawinan serta tidak memiliki ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Sadiman/Somoredjo sudah cukup lama dan kenal baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sadiman dahulu bekerja serabutan dan memiliki seorang adik bernama Minah yang masih hidup tinggal di Soro wajan dan saksi masih sering bertemu;
- Bahwa pada saat Almarhum Sadiman meninggal pada tahun 1990-an, saksi ikut melayat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Sadiman atau Jilin dan jarak rumah saksi dengan anak-anak Sadiman cukup dekat;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan almarhum Sadiman baik di rumah Sadiman maupun di rumah saksi;



- Bahwa Sadiman pernah bercerita kepada saksi jika dahulu Sadiman mempunyai tanah yang banyak namun letaknya dimana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Sadiman di panggil dengan sebutan Sagiman, bahwa pada waktu itu ada orang yang mencari Sadiman/Sagiman;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada almarhum Sadiman nama yang sebenarnya Sadiman atau Sagiman dan dijawab bahwa kadang temannya memang salah dengar dengan namanya;
- Bahwa Sadiman mengatakan kepada saksi jika nama aslinya adalah Sadiman namun ada yang memanggilnya Sagiman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Somoredjo namun saksi kenal dengan nama Sadiman, namun berdasarkan pendapat orang kampung jika nama Somoredjo merupakan nama tua, yaitu nama setelah menikah;
- Bahwa Sadiman dan Sagiman adalah satu orang yang sama dan jika di kampung merupakan hal yang lumrah apabila satu orang dikenal dengan dua nama atau lebih;
- Bahwa saksi sejak kecil sudah tinggal di Sorowajan hingga saat ini;
- Bahwa Sadiman pernah mengatakan kepada saksi jika Sadiman memiliki banyak, namun beliau tidak memberitahu dimana saja letak tanah yang dimiliki oleh Sadiman;
- Bahwa Minah sendiri tidak pernah bercerita mengenai kakaknya namun pernah menyampaikan bahwa ia mempunyai kakak yang bernama Sadiman;
- Bahwa saksi kenal baik dengan mbak Nggeno atau Somejo karena dulu pernah bermain di ke rumahnya di daerah Sorowajan;
- Bahwa mbah Nggeno mempunyai cucu, yaitu Suminah, Bu Djoyo, Bu Dwi dan Ibunya Harsono namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan ini karena saksi mengetahui adanya keributan masalah tanah yang berada di di Sorowajan;
- Bahwa berdasarkan cerita teman-teman penggarap tanah tersebut, tanah objek sengketa merupakan milik suami Suminah yang bernama Jilin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai Sadiman yang meliyerkan tanah kepada Somejo dan mengenai lintiran dari Somejo kepada Suminah;
- Bahwa tanah objek sengketa ditempati oleh anak Sadiman atau Tergugat Sutinah, Ponirah dan anak-anaknya yang lain;



- Bahwa setelah ditunjukkan bukti identitas Minah, saksi mengenalinya sebagai Minah adik kandung Sadiman;
- Bahwa mengenai tanah objek sengketa dalam perkara a quo saksi tidak mengetahui silsilahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi PRAPTO DIMULYO/WALGITO, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi tinggal di Sorowajan dan pernah ikut menggarap tanah dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sadiman dan adiknya yang bernama Minah;
- Bahwa Sadiman sudah meninggal dan saksi ikut menggali kuburan Sadiman. Sedangkan Minah masih hidup;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Pak Jilin suami dari Suminah;
- Bahwa Suminah adalah cucu dari mbah Nggeno atau Somejo, namun saksi tidak mengetahui apakah Suminah merupakan cucu kandung mbah Nggeno atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua Suminah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Mbah Nggeno atau Somejo, hubungannya dengan pak Jilin adalah cucu mantu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sadiman menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penggarap adalah Bapak saksi dilanjutkan oleh kakak saksi, kemudian saksi dan dilanjutkan oleh Dalikin;
- Bahwa saksi menjadi penggarap di tanah tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan orang tua saksi selama 20 (dua puluh) tahun menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut sebelum orang tua saksi;
- Bahwa penggarapan tanah tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Orang tua saksi sebagai buruh, saksi tidak tau siapa pemilik sebenarnya;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan sawah, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan jalan perumahan dan sebelah timur berbatasan dengan parit atau jalan perumahan;



- Bahwa orang tua saksi menyetorkan hasil garapan tanah tersebut kepada mbah Gambuh;
- Bahwa mbah Gambuh merupakan orang kepercayaan Pak Jilin;
- Bahwa merupakan hal yang lumrah apabila satu orang di panggil dengan lebih dari satu nama;
- Bahwa setelah Dalikin selesai panen, tanah tersebut dilakukan pengurukan/ditimbun namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penimbunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang ini, namun diatas tanah tersebut masih ada bangunan dan ditempati oleh Sutinah, anak dari Sadiman sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan alasan Sutinah tinggal diatas tanah tersebut karena bukan urusan saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah tanah objek sengketa tersebut karena saksi hanya menggarap tanahnya saja;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap tanah tersebut adalah Pak Jilin;
- Bahwa pada saat ditunjukkan KTP atas nama Minah, saksi mengenali orang yag ada dalam KTP tersebut merupakan Minah adik kandung Sadiman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan mennaggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi DALIKIN, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi sejak lahir hingga sekarang tinggal di Sorowajan;
- Bahwa saksi merupakan sepupu Prapto yang ikut menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa namun tidak secara pasti, yaitu disebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik orang karangkajen, sebelah timur berbatasan dengan warung sebelah selatan berbatasan dengan perumahan dan sebelah barat berbatasan dengan perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah tanah tersebut, namun saksi bertanggungjawabnya kepada Mbah Gambuh yang merupakan orang kepercayaan Suminah dan Pak Jilin;



- Bahwa saksi tidak mengetahui nama asli Mbah Gambuh dan tinggal di Sorowajan;
- Bahwa terakhir saksi menggarap tanah tersebut pada November 2018, belum sampai setahun saksi menggarap hanya dua musim panen;
- Bahwa saksi sudah melakukan dua kali setor yaitu pertama, lima karung beras dan kedua empat karung beras;
- Bahwa modal benih dan pupuk saksi menanggungnya sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Sadiman namun tidak begitu tahu, hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa Almarhum Sadiman memiliki seorang adik perempuan bernama Minah yang saat ini masih hidup dan tinggal di Sorowajan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan KTP atas nama Minah, saksi menerangkan bahwa orang yang identitasnya ada di dalam KTP tersebut adalah Minah adik Almarhum Sadiman;
- Bahwa saksi sudah jarang bertemu dengan Bu Minah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa di urug pada November 2018 dan pada saat pengurukan saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa yang melakukan Pengurukan adalah Bu Sutinah anak dari almarhum Sadiman;
- Bahwa saksi tidak marah pada saat dilakukan pengurukan karena tanah tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa saksi belum sempat bertanya kepada pemilik tanah karena waktu itu sudah keburu di panggil Polres Bantul;
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang kampung bahwa tanah tersebut merupakan tanah Pak Jilin namun saksi tidak mengetahui silsilah tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jual beli terhadap tanah objek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

8. Saksi YUSUF LASARO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan perkawinan serta tidak memiliki ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di perumahan yang terletak disebelah tanah objek sengketa sejak tahun 2008;



- Bahwa saksi kenal dengan Sadiman dan sudah meninggal;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Minah yang merupakan saudara dari Sadiman;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sengketa tanah yang terjadi dalam perkara a quo karena pos jaga saksi berada dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang silsilah tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak akrab dengan pak Sadiman, karena ketika beliau masih hidup saksi masih kecil dan tidak terlalu tahu tentang Pak Sadiman;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk mengantarkan orang yang mengaku sebagai anaknya Suminah danpak Jilin ke rumah Minah;
- Bahwa hari itu saksi sedang berjaga, lalu kemudian ada yang menanyakan alamat rumah Bu Minah, saksi tidak mengenal orang tersebut, namun orang tersebut mengaku sebagai anak dari Pak Jilin;
- Bahwa sesampainya di rumah Bu Minah saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah karena ada Anjingnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keperluan anak Pak Jilin tersebut adalah untuk meminta cap jempol Bu Minah terhadap sebuah surat yang saksi tidak tahu apa isi surat tersebut karena saksi tidak melihat langsung dan hanya mendengar dari luar rumah;
- Bahwa anak pak Jilin masuk ke dalam rumah Bu Minah dengan membawa berkas;
- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui jika kedatangan anak pak Jilin adalah untuk meminta tanda tangan penjualan tanah, hal ini diketahui saksi karena sebelum Bu Minah memberikan cap jempolnya, saksi mendengar surat yang telah dibawa oleh anak Pak Jilin tersebut dibacakan terlebih dahulu namun begitu saksi tidak paham betul apa isinya;
- Bahwa pada dasarnya saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Bu Minah dengan tamu yang saksi antar tersebut;
- Bahwa surat tersebut yang membawa anaknya Pak Jilin;
- Bahwa pada saat memberikan cap jempol tersebut, Bu Minah di dampingi oleh anaknya yang bernama Mbak Sumi dan suaminya, Sukardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tersebut, namun yang membacakan surat tersebut sebelum diberikan cap jempol adalah anak Bu Minah;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang untuk kembali bekerja, sehingga saksi tidak mengetahui apakah tamu tersebut tetap berada di rumah Bu Minah atau tidak;



- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi dari kecil sudah tinggal di Sorowajan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jilin, yaitu suami dari Suminah;
- Bahwa saksi kenal dengan Mbah Nggeno, tapi hanya sebatas tahu. Beliau tinggal di Sorowajan;
- Bahwa Sadiman merupakan tetangga saksi sedangkan Pak Jilin rumahnya agak jauh dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika terhadap tanah tersebut terjadi sengketa baru sekitar satu bulan ini, yaitu pihak pak Sadiman dan Pak Jilin;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah objek sengketa telah dilakukan pengurukan yang dilakukan oleh keluarga Bu Sutinah;
- Bahwa pengurukan itu sudah terjadi satu tahun lebih, yaitu pada akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tanah tersebut diuruk;
- Bahwa saksi siapa saja Saudara dari Pak Sadiman. Saksi juga tidak mengetahui kapan Sadiman meninggal, karena sejak tahun 1984 saksi tinggal di luar Jogja dan baru kembali lagi ke Sorowajan pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1, Tentang Fotokopi dari fotokopi legalisir Letter C nomor 104 atas Nama Sadiman/Somoredjo;
2. Bukti T-2, Tentang Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08203 atas nama Nyonya Soemimah;
3. Bukti T-3, Tentang Fotokopi dari fotokopi legaisir Letter C nomor 995 atas nama Nyonya Soemimah;
4. Bukti T-4, Tentang Fotokopi dari fotokopi legalisir Letter C Nomor 144 atas nama Somedjo;
5. Bukti T-5, Tentang Fotokopi dari fotokopi legalisir Buku Peperiksaan Nomor 370/Ly/4/53 tanggal 13 Oktober 1953;
6. Bukti T-6, Tentang Fotokopi dari fotokopi legalisir Buku Pepriksaan Nomor 995/Lt/11/59 tanggal 29 September 1959;
7. Bukti T-7, Tentang Fotokopi dari fotokopi Surat dari Direktorat Agraria Propinsi DIY tentang Permohonan Tanda Bukti Hak Milik atas Tanah/Model D;



8. Bukti T-8, Tentang Fotokopi dari asli Surat Permohonan Klarifikasi dan Pernyataan Sesungguhnya terhadap Surat Keterangan No. 225/Pelayanan/XI/BTP/2019;
9. Bukti T-9, Tentang Fotokopi dari asli surat Jawaban atas Permohonan Klarifikasi dan Pernyataan Sesungguhnya terhadap Surat Keterangan No. 225/Pelayanan/XI/BTP/2019;
10. Bukti T-10, Tentang Fotokopi dari asli Surat kepada Bapak Prof. Dr. Drs. SUWARDI, M.Hum tentang Penerjemahan Surat ke Bahasa Indonesia;
11. Bukti T-11, Tentang Fotokopi dari asli Surat Terjemahan Surat ke Bahasa Indonesia oleh Prof. Dr. Drs. SUWARDI, M.Hum;
12. Bukti T-12, Tentang Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SADIMAN SOMAREJO No.5638/BTP/BTP/B/AB/ /83;
13. Bukti T-13, Tentang Fotokopi dari asli Surat Keterangan Bepergian No. 74/Pelayanan/XI/BTP/2019 atas nama SADIMAN alias SOMOREJO;
14. Bukti T-14, Tentang Fotokopi dari fotokopi Formulir Pendaftaran atas nama SADIMAN SOMAREDJO;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pihak Penggugat, yaitu bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-14 oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah bermaterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap alat bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya dan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KASANI SUPROBO**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak;



- Bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan mengenai silsilah keluarga Somoredjo alias Sadiman;
- Bahwa Somoredjo merupakan bapak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Somoredjo memiliki tujuh orang anak, namun empat lainnya saksi tidak kenal karena waktu itu masih kecil;
- Bahwa Somoredjo memiliki nama alias yaitu Sadiman dan tidak memiliki alias lagi, dan saksi tidak mengetahui orang yang bernama Sagiman. Selain itu Somorejo biasanya dipanggil dengan sebutan Lik Somo;
- Bahwa saksi tinggal di Palemwulung, Banguntapan yang masih satu kelurahan dengan Sorowajan dan jaraknya tidak sampai 2 (dua) Kilometer;
- Bahwa terhadap sengketa ini, saksi baru mengetahuinya sekitar satu minggu belakangan ketika didatangi oleh Tergugat I untuk menjadi saksi, karena saksi mengetahui persis keluarga Lik Somo;
- Bahwa saksi tahu jika tanah tersebut adalah tanah Para Tergugat karena Tergugat III pernah mengatakan jika tanah tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa pada tahun 1984 belum terjadi sengketa terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang mengolah dan yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut memiliki luas lebih dari 1000 meter persegi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Somorejo alias Sadiman adalah anak tunggal dan tidak memiliki adik yang bernama Minah, hal tersebut diketahui saksi karena saksi sering tidur di rumah Somorejo atau Tergugat III;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat III jika Somorejo memiliki 4 (empat) bidang tanah termasuk yang ditempati serta tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini sedangkan dua bidang tanah lainnya disebelah SKB;
- Bahwa setelah tahun 1984 saksi jarang main kerumah Somorejo atau Para Tergugat, terakhir kali saksi ke sana ketika Somorejo meninggal dunia;
- Bahwa Somorejo alias Sadiman meninggal pada tahun 1990-an dan saksi ikut melayat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Minah dan setelah ditunjukkan KTP Minah saksi tetap tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Tergugat III informasi mengenai tanah tersebut sudah dijual atau disewakan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi BASIROH, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun perkawinan serta tidak memiliki ikatan pekerjaan karena saksi adalah teman masa kecil Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga Sadiman alias Somoredjo yang merupakan waga Sorowajan dan saat ini sudah meninggal sekitar tahun 19990-an;
- Bahwa Sadiman alias Somoredjo adalah orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sagiman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sadiman alias Somoredjo tidak mempunyai nama panggilan lain;
- Bahwa Sadiman alias Somoredjo memiliki tujuh orang anak yhaitu Ngatinah, Sutinah, Subandi, Supardiono, Paryono, Agus Santoso dan Ponirah dimana dua diantaranya telah meninggal yaitu Agus Santoso dan Penirah;
- Bahwa Agus meninggal pada saat masih bujang sedangkan Ponirah sudah memiliki anak, namun saksi tidak mengenal anak Ponirah;
- Bahwa saat ini anak-anak Sadiman alias Somoredjo yang masih hidup diantaranya tinggal di Sorowajan;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi karena adanya perselisihan tanah yang terletak di Sorowajan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut memiliki luas kurang lebih 1300 meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Sadiman alias Somoredjo karena pernah diberitahu oleh Tergugat I yang mengatakan "ini adalah warisan bapakku tapi dikuasai orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut dan baru-baru ini baru mengetahui jika yang menguasai tanah tersebut adalah Bu Soeminah;
- Bahwa Tergugat I pernah mengatakan kepada saksi ingin mengurus tanah peninggalan Sadiman alias Somoredjo yang saat ini dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan dokumen-dokumen tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Tergugat I ke kelurahan Banguntapan untuk mengurus dan mengetahui kondisi yang sebenarnya;



- Bahwa di Kelurahan Banguntapan saksi dan Tergugat I bertemu dengan Bapak Warjono selaku Kasi Pemerintahan dimana beliau meminta waktu satu minggu untuk mencari data-data tanah tersebut;
- Bahwa saksi dan Tergugat I kemudian kembali lagi ke Kelurahan Banguntapan dan ditunjukkan buku desa dimana tanah objek sengketa tersebut masih utuh milik Sadiman/Somoredjo;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan fotokopi sertifikat tanah atas nama Soemimah yang terletak di Utara jalan, barat perempatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I meminta dibuatkan sertifikat tanah namun tidak bisa karena ada pihak kedua yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul penerbitan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I mengatakan jika tanah tersebut sudah dibeli namun Tergugat I tidak mempercayainya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut merupakan warisan dari Sadiman atau Somoredjo yang saat ini di buku desa masih tertera milik Sadiman alias Somoredjo yang akan diwariskan kepada anak-anak maupun cucu-cucunya;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat I jika tanah tersebut dahulu digarap oleh Sadiman sendiri namun setelah ada perhelatan G30SPKI tanah tersebut diminta oleh Pak Dukuh, dimana Pak Dukuh mengatakan “ini sudah di jual, kalau kamu mau macam-macam akan saya sangkutkan dengan PKI” dan karena takut Sadiman menyampaikan kepada anak-anaknya “ini aku tidak terima, (tana) ini tidak dijual kok diminta”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa motif Pak Dukuh meminta paksa tanah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sadiman tidak lagi mengolah tanah tersebut karena merasa takut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sadiman alias Somoredjo tidak memiliki saudara kandung baik kakak maupun adik atau sepupu karena ia adalah anak tunggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang yang bernama Minah;
- Bahwa saksi ikut membantu Tergugat I untuk mengurus tanahnya di kelurahan Banguntapan, dimana Tergugat I pernah ditolak untuk membuat Sertifikat Hak Milik karena terhadap tanah tersebut sudah ada yang menguasainya;



Menimbang, Bahwa untuk menguatkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat menghadirkan Ahli untuk memberikan pendapat sebagai berikut :

H. MASYHUD ASYHARI, SH., M.Kn, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan berkaitan dengan Tata Administrasi Pertanahan, khususnya di daerah Provinsi D.I.Y;
- Bahwa ahli merupakan seorang dosen Huku Agraria dan Hukum Pertanahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria sempat tidak berlaku di Provinsi D.I.Y dan Irian Barat;
- Bahwa adanya otonomi istimewa yang diberikan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berkaitan dengan bidang agraria, salah satunya adalah Administrasi Pertanahan yang diatur dalam Peraturan Daerah seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak-hak Atas Tanah, dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1954 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1954 yang mengatur mengenai peralihan hak milik seperti lintiran dan liyeran;
- Bahwa terhadap perda tersebut berlaku hingga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 yang memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria keseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa penguasaan ialah berkaitan dengan hak-hak yang melakat pada orang maupun badan, sedangkan peralihan adalah proses beralihnya sesuatu dari satu ke yang lainnya yang diakibatkan baik oleh karena peristiwa hukum atau perbuatan hukum;
- Bahwa Putusan Desa sendiri merupakan mekanisme yang berlaku terhadap tanah-tanah yang berada di luar Kotapraja Yogyakarta dimana setiap peralihan hak baik lintiran maupun liyeran harus diselesaikan, harus diputuskan oleh Dewan Kalurahan pada waktu itu;
- Bahwa dewan Kalurahan akan meneruskan ke dalam form yang sudah ditetapkan dalam Perda tersebut untuk dimintai pertimbangannya ke Kapanewan, jika sekarang Camat. Setelah adanya pertimbangan tersebut kemudian dinaikkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Bupati lah nanti yang akan mengesahkan peralihan tersebut;



- Bahwa Putusan Desa berfungsi sebagai kepentingan administrasi, tanda beralihnya penguasaan tanah tersebut yang artinya prosesnya tidak boleh menyimpang;
- Bahwa apabila tidak ada putusan desa maka peralihan dianggap tidak sah karena wajib hukumnya ketika ada peralihan yang akan digunakan sebagai dasar pencoretan sehingga peralihan hak tersebut dapat diketahui dan tidak terjadi kesalahan administrasi dan Duplikasi;
- Bahwa adanya peraturan ini dilaterbelakangi adanya permasalahan peralihan tanah yang tidak dilakukan pencoretan dan pencatatan dalam masyarakat sehingga terjadi duplikasi Letter C sedangkan pada Letter C asal belum dilakukan pencoretan;
- Bahwa akibat hukum terhadap peralihan hak atas tanah di DIY sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria apabila tidak mengikuti atau menyimpang dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1954 adalah tidak sah dan dapat dipidana;
- Bahwa pada dasarnya pencoretan dalam buku Letter C ketika ada peralihan adalah wajib, karena menandakan perubahan kepemilikan, dan yang di coret hanya nomor persil yang telah dilakukan peralihan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, di DIY pemegang otoritas administrasi pertanahan memang di pegang oleh orang-orang kelurahan, Camat dan Bupati;
- Bahwa ahli pernah menemui kasus dimana jual beli telah dilaksanakan namun pencoretan belum dilakukan dan hal tersebut menjadi sengketa bagi para ahli waris para pihak yang melakukan jual beli;
- Bahwa memang pada waktu itu harus diakui terdapat kelemahan sumber daya manusia yang ada di kantor desa/kelurahan. Seharusnya terhadap tanah yang telah dilakukan sertifikasi harus dilaporkan kepada Desa, sehingga terhadap Letter C dan nomor persilnya dapat diberikan keterangan dan dicoret;
- Bahwa sistem pencoretan yang dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 mereduksi peraturan-peraturan yang ada di Jogja;
- Bahwa menurut ahli mengenai buku pemeriksaan hanya proses awal terjadinya peralihan, sedangkan menurut perda peralihan baru dianggap selesai apabila sudah mendapatkan pengesahan dari Bupati Putusan Desa berawal dari buku pemeriksaan desa. Dalam buku pemeriksaan desa, hanya para pihak yang terlibat jual beli yang ada di dalamnya;



- Bahwa menurut ahli, berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 1954 peralihan baru dianggap sah kalau telah ada putusan desa, jadi buku pemeriksaan merupakan proses perbuatan hukum awal dari pada akan terjadinya proses perbuatan hukum;
- Bahwa adanya peralihan dari satu letter C ke Letter C lainnya akan dilakukan pencoretan apabila telah ada putusan desa. Kemudian di letter C yang baru akan ditulis asal peralihan hak tersebut termasuk nomor buku peperiksaanya, akan tetapi apabila belum ada putusan desa hanya ada buku pemeriksaan, maka tidak mungkin terjadi pencoretan pada Letter C asal;
- Bahwa terhadap penyerahan pada benda tetap harus dibuktikan dengan akta (*juridische levering*) atau saat ini disebut dengan akta sebagai pembuktian terjadinya peralihan. Dimana salah satu ciri dari akta dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang;
- Bahwa sejak 1 Januari 1985, Letter C tidak lagi diterbitkan, dan apabila ada yang terbit setelahnya maka dapat dipastikan itu adalah palsu;
- Bahwa sistem pendaftaran tanah nasional menganut sistem negatif, yang artinya Kantor Pertanahan tidak mempunyai wewenang menguji tentang proses, dan hal tersebut menjadi andil bagi lembaga peradilan;
- Bahwa ketika ada kasus dimana dalam buku pemeriksaan ada liyeran antara A sebagai pemilik Letter C dengan si B tetapi yang menjadi saksi adalah si C yang merupakan adiknya A maka terhadap tanah yang diperjualbelikan bisa diperkirakan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan, bukan tanah milik pribadi A;
- Bahwa berbeda dengan jual beli yang dilakukan dengan adat “Ngandok”, maka harus dicatatkan ke Letter C dan diberikan keterangan di masing-masing nomor persilnya;
- Bahwa terhadap perubahan yang terjadi pada Letter C harus dicatatkan, sebagai bentuk administrasi pertanahan, sehingga segala peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang terjadi terhadap tanah tersebut terekam;
- Bahwa terhadap konversi tanah tetap basik atau dasarnya berasal dari Desa. Sejak Undang-Undang Pokok Agraria berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Yogyakarta terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengkonversikan tanah yang berasal dari Letter C, meliputi sebagai berikut:
 1. Buku Peperiksaan dan Letter C, (Letter C penjual apabila belum terjadi pencoretan)



2. Melampirkan surat keterangan kepala desa beserta sketsa tanah, bentuk tanah dan letaknya;
 3. Surat pernyataan bahwa tanah bersangkutan belum terdaftar (belum pernah diterbitkan sertifikatnya), tanah tersebut tidak dalam sengketa dan telah dibayar Pajak Bumi Bangunan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa terhadap syarat-syarat tersebut kemudian langsung diajukan kepada Kantor Pertanahan selanjutnya kantor pertanahan akan melakukan validasi terhadap lamporan tersebut dan mengecek tanah ke lapangan untuk dilakukan pengukuran dimana sebelumnya sudah harus dipasang tanda-tanda batas. Setelah proses pengukuran selesai, kemudian dihasilkan data yuridis yang disesuaikan dengan data-data yang sebelumnya telah divalidasi terhadap lampiran-lampiran tersebut (termasuk Letter C) kemudian permohonan tersebut diumumkan dalam waktu 2 (dua) bulan di kantor Desa dan di Kantor Agraria dulu (sekarang kantor pertanahan);
 - Bahwa apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan tersebut tidak terdapat pihak lain yang menyanggah kebenaran itu, maka langkah selanjutnya adalah penerbitan sertifikat, dimana sertifikat tersebut merupakan salinan buku tanah dan surat ukur. Dimana salinan buku tanah tersebut berisi data-data yuridis;
 - Bahwa terhadap peralihan yang belum dilakukan pencoretan dan ingin melakukan konversi dari Letter C menjadi sertifikat dan dilakukan setelah berlaku Undang-Undang Pokok Agraria, menurut pandangan ahli dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dengan melampirkan Letter C pemilik yang lama sesuai nomor letter C dan Nomor Persil yang disebutkan dalam buku pemeriksaan dan proses lainnya sama dengan proses pendaftaran tanah pada umumnya;
 - Bahwa apabila ada seseorang pada dasarnya memiliki Letter C dan orang yang sudah membeli namun belum memiliki letter C, maka buku pemeriksaan dapat dijadikan dasar, bukan putusan desa, sehingga pada proses pendaftaran buku pemeriksaan dapat dilampirkan beserta dengan Letter C asal yang belum di coret atau masih berlaku;
 - Bahwa pendaftaran tanah yang ternyata didasari oleh hal-hal yang sekiranya tidak legal, maka dapat dibatalkan oleh kantor pertanahan sendiri, namun juga bisa juga berdasarkan putusan Pengadilan;
 - Bahwa dalam buku pemeriksaan, pihak-pihak terkait harus menyertakan tanda tangan;



- Bahwa dasar hukum bahwa buku pemeriksaan perlu atau harus dilampiri oleh Letter C lama tidak hanya, namun menurut ahli biasanya SOP disetiap kantor kelurahan begitu. Hal tersebut dikarenakan buku pemeriksaan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pencoretan meskipun telah dilakukan jual beli;
- Bahwa dengan digunakan sistem negatif, maka BPN tidak akan mempertanyakan Letter C nya benar atau tidak prosesnya sesuai dengan prinsip Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, namun begitu BPN tetap melakukan validasi terhadap data-data yang dilampirkan;
- Bahwa terhadap sertifikat yang telah melalui proses peralihan sampai kapanpun tetap dapat dimungkinkan untuk dipermasalahkan kalau terdapat kecacatan, ini sebagai bentuk akibat sistem yang negatif tadi;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan ialah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Kuasa Para Tergugat atas Gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Kekeliruan Identitas Para Tergugat dalam Gugatan (*Error In Persona*);



Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru dalam menuliskan identitas Para Tergugat terutama terkait dengan agama Para Tergugat terutama informasi terkait dengan agama PARA TERGUGAT yang mana TERGUGAT I yang beragama Kristen oleh PENGGUGAT ditulis Katholik (diralat menjadi Islam pada saat persidangan, yang benar adalah Kristen), TERGUGAT III yang beragama Islam ditulis Katholik, TERGUGAT IV yang beragama Islam ditulis Katholik, TERGUGAT V yang beragama Islam ditulis Katholik, TERGUGAT VI yang beragama Islam ditulis Katholik, dan TERGUGAT VII yang beragama Islam ditulis Katholik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kekeliruan Identitas Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan identifikasi Agama Para Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah benar-benar merubah identitas seseorang sebagai subjek hukum. Agama yang merupakan kepercayaan seseorang bukanlah unsur esensial yang dapat mengubah ciri Para Tergugat, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Para Tergugat dalam Jawabannya bahwa unsur agama dalam identitas pihak bukanlah sesuatu yang wajib. Selain itu Penggugat telah secara jelas dan rinci menggambarkan identitas dan kedudukan masing-masing pihak di dalamnya. Sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kekeliruan Identitas Para Tergugat dalam gugatan (*error in persona*) berdasar hukum untuk ditolak;

2. Tentang Gugatan Obscur Libele;

Bahwa, Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan jika Penggugat keliru dalam memberikan judul gugatan dalam perkara *a quo* yaitu “Gugatan Melawan Hukum” sehingga menimbulkan persepsi bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah Gugatan yang melawan hukum yang tentu tidak pernah dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Selain itu terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat masih dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bantul sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut dengan demikian perbuatan melawan hukum yang disangkakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II tidak terbukti sehingga Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* menjadi kabur (*obscur*);

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu gugatan telah memenuhi syarat formil atau tidak, haruslah tetap mengacu dan memperhatikan isi posita dan petitum surat gugatan. Sedangkan judul gugatan hanyalah untuk mempermudah mengetahui maksud dari gugatan dan tidak memiliki kaitan dengan syarat sahnya suatu gugatan. Bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur adalah apabila antara posita dan petitum surat gugatan tidak memiliki hubungan



hukum sehingga peristiwa hukum yang dikonstruksikan di dalam gugatan tersebut kabur dan tidak dapat menggambarkan maksud Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan. Sedangkan terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diajukan sebelum adanya putusan pidana karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat menjadi tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum Pidana tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan melawan hukum perdata. Sehingga terhadap perkara perdata dan pidana tidak dapat dipersamakan perbuatan melawan hukumnya meski terdapat satu kesatuan hubungan hukum. Bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkaranya. Dengan demikian, maka terhadap eksepsi tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

3. Tentang Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan jika gugatan Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak. Karena ada pihak lain yang melakukan pendirian secara melawan hukum, yaitu Sudomo yang merupakan cucu dari Almarhum Somoredjo dan merupakan anak pertama kandung Ngatinah/TERGUGAT I yang disebut-sebut oleh PENGGUGAT sebagai pelaku terror terhadap para penyewa malah sama sekali tidak di jadikan pihak TERGUGAT dalam perkara ini maka jelas Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *Plurium litis consortium* atau kekurangan pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun dalam posita gugatannya, Penggugat telah menyebutkan nama Sudomo namun sebagaimana dalam gugatannya, bahwa yang dirasa telah merugikan Penggugat adalah ahli waris Somoredjo dan dalam hal ini Penggugat menunjuk anak-anak Somoredjo sebagai ahli warisnya. Bahwa dalam menentukan siapa yang akan digugat adalah hak pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Penggugat, karena Penggugatlah yang tau pihak mana yang dirasa telah merugikan dirinya, dengan demikian maka terhadap eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak tidak berdasar hukum sehingga wajib ditolak;

4. Tentang Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat dengan *title* gugatannya Gugatan Melawan Hukum maka terlalu dini untuk diajukan, hal ini dikarenakan proses laporan pidana di Polda D.I Yogyakarta yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap Sutinah/TERGUGAT II masih belum selesai, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 1



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputus mengenai suatu hal Perdata atas suatu barang atau suatu hubungan hukum antara kedua pihak tertentu, maka Pemeriksaan Perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu". Dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur tidak berdasar hukum dan wajib untuk ditolak;

5. Tentang Eksepsi Gemis Aanhoeddanigheid;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat tidak tepat dalam menarik TERGUGAT I, III, IV, V, VI dan VII dalam perkara a quo dan tidak disebutkan, diuraikan dan didalilkan sebagai pihak yang melawan hukum Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam posita gugatan poin 4, Penggugat menyatakan bahwa terdapat 2 orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah milik Penggugat kemudian dalam posita gugatan poin 5, 6, 7 disebutkan bahwa menurut informasi dari kantor kelurahan jika orang tersebut merupakan ahli waris dari Somarejo/Somoredjo dan orang yang melakukan pengurukan pada tanah objek sengketa adalah suruhan dari ahli waris, dengan demikian Penggugat telah menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan terperinci berkaitan dengan kedudukan Para Tergugat, yaitu tergugat I, III, IV, V, VI dan VII sebagai ahli waris dari Somoredjo, dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai Penggugat yang kurang tepat dalam menarik Para Tergugat tidak berdasar hukum dan wajib untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Somejo;
2. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Sadiman / Somoredjo;
3. Bahwa telah terjadi pengurukan dan pendirian bangunan terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok atau yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah objek



sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08203, Desa Banguntapan atas nama Soeminah, yang diperoleh Penggugat dari proses lintiran oleh Kakek Penggugat yang bernama Somejo sebagaimana yang tertuang di dalam Buku Nomor 995/Lt/11/59 yang telah diliyer (dibeli) dari seorang yang bernama Somoredjo pada tanggal 13 Oktober 1953 yang tertuang didalam buku Nomor 370/Ly/4/53;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg yang menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu. Selain itu dalam asas hukum acara perdata terdapat asas "**Actori Incumbit Probatio**" yang berarti barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka wajib baginya untuk membuktikan kebenarannya, oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-21, serta menghadirkan 8 (delapan) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari T-1 sampai dengan T-14, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dan mempunyai kaitan satu sama lain dengan pokok perkara sehingga dapat mewujudkan kebenaran formil sebagaimana yang dicari dalam proses peradilan perdata yang berarti fakta-fakta yang dinilai oleh Majelis Hakim terbatas pada apa yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan dengan demikian dapat membuktikan dengan nyata dan jelas suatu peristiwa atau hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara atau peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum gugatan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat poin 2 dan poin 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Penggugat poin 4 yang berbunyi "menyatakan sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Sorowajan Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan Sertifikat Hak Milik Nomor



08203/Banguntapan Surat Ukur Nomor 00143/Banguntapan/1999 tanggal 15 April 1999 seluas 1.175 M2 adalah sah milik Penggugat” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari proses Liyeran dan Lintiran, Penggugat telah mengajukan Bukti P-1 yaitu berupa fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik atas nama Soeminah, P-16 tentang berupa fotokopi dari asli surat keterangan pendaftaran tanah (bukti yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dihubungkan pernyataan para saksi yang menggarap tanah) surat P-2, P-5, P-17, P-18, P-20, dan P-21 (bukti mengenai peralihan hak dari Somejo kepada Soeminah/Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi yang berkaitan dengan penerbitan surat keterangan yang berkaitan dengan peralihan hak tersebut);

Menimbang, bahwa terhadap jual beli (liyeran) tersebut, dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya dengan mendalilkan bahwa terhadap perkara ini tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat, melainkan milik Para Tergugat karena sebagai ahli waris dari Sadiman atau Somoredjo (Alm) yang memiliki tanah objek sengketa dalam perkara a quo, yang mana terhadap tanah tersebut tidak pernah dipindahtangankan bahkan melakukan jual beli/liyeran terhadap tanah a quo dengan Somejo semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tanah tersebut belum pernah dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada Somejo, Para Tergugat mengajukan surat bukti T- tentang Fotokopi dari asli Letter C nomor 104 atas nama Sadiman/Somoredjo, T-3 tentang Fotokopi dari legalisir Letter C Nomor 995 atas nama Soeminah, T-5 tentang fotokopi dari legalisir Buku Peperiksaan Nomor 370/Ly/5/53 tanggal 13 Oktober 1953, T-6 tentang fotokopi dari legalisir Buku Peperiksaan Nomor 995/Lt/11/59 tanggal 29 September 1959, T-11 tentang fotokopi dari asli Surat Terjemahan kedalam Bahasa Indonesia oleh Prof. Dr. Drs Suwardi, M.Hum dari Buku Peperiksaan Nomor 370/Ly/4/53 dan Nomor 995/Lt/11/59;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari jawab jinawab maupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat yang merupakan cucu Somejo mendapatkan wasiat dari Somejo terhadap sebidang tanah berdasarkan Buku Peperiksaan Nomor 995/Lt/11/59 yang kemudian didaftarkan ke dalam buku Letter C nomor 995 atas nama Soeminah dengan persil nomor 36 S.III.

Menimbang, bahwa tanah tesebut diperoleh oleh Somejo berdasarkan jual beli dengan orang yang bernama Sagiman sebagaimana yang tercatat



dalam Buku Peperiksaan nomor 370/Ly/4/1953. Namun terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan pencoretan dalam Letter C asal yaitu Letter C Nomor 104 atas nama Somoredjo. Dengan demikian, Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Somoredjo beranggapan bahwa terhadap tanah objek sengketa tidak pernah dialihkan hak miliknya kepada orang lain, selain itu orang yang melakukan jual beli dalam buku peperiksaan tersebut bukanlah Sadiman/Somoredjo. Sehingga terhadap jual beli sebagaimana di dalam Buku Peperiksaan Nomor 370/Ly/4/1953 adalah cacat hukum. Maka dengan demikian haruslah dibuktikan apakah terhadap jual beli tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses jual beli yang telah terjadi antara Somejo dengan Somoredjo tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai tanah yang disebut Penjual berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain yang disebut sebagai pembeli sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui yang dijual belikan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1458 Jo Pasal 1459 KUH Perdata, ketika para pihak sudah sepakat untuk melakukan jual beli, maka telah timbul perikatan jual beli di antara keduanya, namun hak milik hanya akan beralih ketika pihak penjual dan pembeli telah melaksanakan hak dan kewajibannya (penyerahan). yaitu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan pembeli membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan kepada si Penjual sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1475 KUH Perdata jo. Pasal 1513 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Peperiksaan Nomor 370/Ly/4/53 tanggal 13 Oktober 1953 (vide bukti T-5), tercatat bahwa terhadap tanah dalam Letter C nomor 144 persil nomor 36 S.III telah terjadi proses peralihan Hak milik dari Sagiman/Sadiman alias Somoredjo kepada Somejo dengan disaksikan dan ikut di tandatangani/ cap jempol oleh Minah yang merupakan Adik Kandung Sagiman/Sadiman alias Somoredjo (vide bukti P-17) dan juga kepala desa yang menjabat pada saat itu. Bahwa berdasarkan buku peperiksaan tersebut dikaitkan dengan bukti P-5 tentang fotokopi dari asli Kuitansi Pembayaran uang administrasi proses lintiran, maka dapat diketahui antara Somejo dengan



Somoredjo telah mengikatkan diri satu sama lain dan telah terjadi penyerahan terhadap benda yang disepakati. Bahwa dengan keduanya menuangkan jual beli tersebut di dalam buku pemeriksaan nomor 370/Ly/4/1953 dan dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu ahli waris dan pejabat kelurahan kemudian ditandatangani bersama dapat disimpulkan bahwa jual beli ini juga disertai dengan itikad baik antara para pihak yang terlibat di dalam prosesnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-5 yang menerangkan bahwa Penggugat telah membayarkan uang sejumlah Rp5,00 (lima rupiah) untuk pembayaran administrasi lintiran nomor 995, maka berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun atas Tanah, menyebutkan bahwa untuk keperluan peralihan hak milik atas tanah, kelurahan dapat memungut biaya administrasi sebanyak Rp5,00 (lima rupiah). maka dapat diketahui dengan telah dipungutnya biaya administrasi oleh pihak kelurahan maka telah terjadi peralihan hak melalui lintiran dari Somejo kepada Soeminah/Penggugat. Dimana salah satu objek lintiran tersebut adalah tanah objek sengketa dalam perkara a quo. Hal ini tentunya membangun konstruksi hukum dimana perbuatan hukum (jual beli) yang menjadi dasar alas hak tanah objek sengketa dalam perkara a quo dilintirkan oleh Somejo kepada Soeminah/Penggugat, telah terjadi terlebih dahulu sebelum proses lintiran tersebut dapat dilaksanakan. Bahwa adalah hal yang mustahil apabila belum terdapat peralihan hak milik dari Somoredjo kepada Somejo namun kemudian Somejo bisa mengalihkan hak milik tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa buku pemeriksaan Nomor 370/Ly/4/53 tanggal 13 Oktober 1953 merupakan surat yang dibuat di hadapan dan ditandatangani oleh kepala desa yang dalam hal ini merupakan pejabat yang berwenang untuk mengurus administrasi pertanahan di kelurahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 12 tahun 1954. Dengan demikian, Buku Pemeriksaan Nomor 370/Ly/4/53 tanggal 13 Oktober 1953 adalah akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sempurna selama tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli dalam buku pemeriksaan nomor 370/Ly/4/1953, Para Tergugat menyangkal dengan menyatakan bahwa pihak yang menjual dengan nama Sagiman sebagaimana dalam buku pemeriksaan nomor 370/Ly/4/53 bukanlah orang yang sama dengan Sadiman alias Somarejo



sebagaimana yang terdapat dalam identitas Somarejo (vide bukti T-12 dan T-13) sehingga orang tersebut bukanlah subjek yang berhak melakukan peralihan terhadap tanah objek sengketa dengan demikian jual beli yang dilakukan dalam buku Peperiksaan tersebut menjadi tidak sah, selain itu terhadap tanah objek sengketa belum dilakukan pencoretan dalam letter C Induk, yaitu Letter C nomor 104 atas nama Somoredjo sehingga tanah objek sengketa dalam perkara a quo masih tercatat atas nama Sadiman/ Somoredjo;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Sadiman alias Somoredjo memiliki nama kecil Sagiman yang juga memiliki seorang adik perempuan bernama Minah, yang berdasarkan surat keterangan (Vide bukti P-17 dan P-18) merupakan Adik Kandung Sadiman alias Somoredjo yang menyatakan bahwa orang yang bernama Sagiman dalam buku peperiksaan nomor 370/Ly/4/1953 adalah orang yang sama dengan Sadiman alias Somoredjo serta Minah pun ikut serta menjadi saksi dalam proses peralihan hak milik tanah dalam perkara a quo (vide T-5);

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-17 berupa bukanlah merupakan akta otentik sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1868 KUH Perdata, namun surat keterangan tersebut sangat berkaitan erat dengan Bukti T-5 dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Minah merupakan adik kandung dari Sadiman alias Sagiman alias Somoredjo yang telah melakukan peralihan hak tanah dalam Letter C persil Nomor 36 S.III sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan demikian bahwa orang yang melakukan liyeran atau jual beli dalam buku peperiksaan nomor 370/Ly/4/1953 adalah Sagiman/Sadiman/Somoredjo sehingga berhak untuk melakukan peralihan hak milik terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat T-1, T-4 dan T-7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap tanah objek sengketa tidak pernah dilakukan pencoretan, selain itu di dalam Letter C Milik Somejo tidak tercatat nomor persil tanah objek sengketa, sehingga dianggap tidak pernah terjadi peralihan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pendaftaran tanah hanyalah administrasi belaka yang artinya bahwa pendaftaran bukanlah merupakan syarat sahnya peralihan tanah atau penentuan saat peralihan hak atas tanah dalam jual beli (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 123/K/Sip/1971) melainkan hanya merupakan



pembuktian yang kuat mengenai sahnyanya jual beli yang dilakukan. Dengan demikian proses mal administrasi terhadap tanah objek sengketa, yaitu tidak dilakukannya pencoretan dalam Letter C Induk dengan Nomor Register 104 atas nama Somoredjo tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau landasan hukum untuk membatalkan peralihan hak milik terhadap tanah objek sengketa melalui perikatan jual beli yang telah terjadi antara Somejo dan Somoredjo sebagaimana yang diberitakan dalam Buku Peperiksaan Nomor 370/Ly/4/1953;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah Bagi Hak Milik atas Perseorangan, disebutkan bahwa terhadap tanda hak milik yang terjadi peralihan seperti dijual, diwariskan dan lainnya, perlu dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, Buku Peperiksaan yang merupakan buku register berita acara peralihan hak atas tanah, selain merupakan akta otentik juga merupakan Buku administrasi yang dibuat dan diakui oleh Kelurahan Banguntapan dengan demikian, terjadinya peralihan hak milik atas tanah yang dicatatkan di dalamnya adalah kejadian riil dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan sahnyanya Buku Peperiksaan Kelurahan Banguntapan nomor 370/Ly/4/1953, maka peralihan hak milik tanah objek sengketa dalam perkara a quo melalui jual beli adalah sah, sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata Jo. Pasal 1458 dan Pasal 1474 KUH Perdata dan Pasal 1513 KUH Perdata. Dimana Somejo dan Somoredjo sepakat untuk mengikatkan diri dalam perikatan jual beli, dimana keduanya telah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing, yaitu dengan telah dilakukan penyerahan terhadap objek jual beli yaitu tanah objek sengketa serta dicatatkan ke dalam buku peperiksaan (*juridische levering*) (vide bukti T-5), oleh karena penyerahan telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam Pasal 1459 KUH Perdata, maka hak milik terhadap tanah objek sengketa telah beralih meskipun terhadap tanah objek sengketa tidak dilakukan pencoretan dalam Letter C induk asal yaitu letter C nomor 104 atas nama Sadiman/Somoredjo;

Menimbang, bahwa oleh karena perikatan jual beli antara Somejo dan Somoredjo adalah sah maka peralihan hak milik atas tanah objek sengketa adalah berdasar hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Lintiran sebagaimana yang tercantum dalam buku peperiksaan nomor 995/Lt/11/95 tanggal 29 September 1959 yang dilakukan oleh Somejo terhadap cucunya, Soeminah/Penggugat adalah berdasar hukum dan sah;



Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-1 dan Bukti T-2 tentang sertifikat hak milik nomor 08203 atas nama Ny. Soeminah menerangkan bahwa asal usul penerbitan sertifikat hak milik adalah berasal hak adat C.995 Persil 36 Klas III. Bahwa untuk membuktikan kepemilikan suatu bidang tanah yang mana hak atas tanah tersebut berasal dari hak lama atau hak adat, maka penting untuk memperhatikan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembuktian hak lama (hak atas tanah sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria) yang menjadi dasar hukum dalam pembuktian kepemilikan atas tanah tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai atas tanah, dan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa kepemilikan atas tanah salah satunya berasal dari hak adat. Kemudiandalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jis. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, bahwa untuk membuktikan status kepemilikan atas tanah yang berasal dari hak adat atau hak lama dapat dibuktikan dengan;

1. Peraturan-Peraturan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
2. Tanda bukti hak yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang, salah satu bentuknya adalah Letter C;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah identitas pihak yang tercantum di dalam tanda bukti hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak oleh karenanya memperhatikan bukti P-1 tentang Fotokopi dari Asli sertifikat hak milik, bukti P-2 tentang Surat Keterangan dari Kelurahan Banguntapan mengenai asal usul peralihan hak, bukti P-19 tentang fotokopi dari asli Surat kepemilikan Tanah, bukti T-3 tentang fotokopi dari fotokopi legalisir Letter C nomor 995 atas nama Ny. Soeminah dan Bukti P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 serta P-14 tentang Fotokopi dari asli bukti pembayaran pajak bumi dan Bangunan, bahwa identitas yang tercantum dalam bukti pajak hasil bumi, Letter C, serta surat hak milik tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banguntapan tercantum identitas Penggugat



dengan demikian terhadap bukti hak milik tersebut dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti T-1 tentang fotokopi dari fotokopi legalisir Letter C nomor 104 sebagai tanda bukti hak meskipun terdapat identitas Sadiman/Somoredjo yang menerangkan bahwa terhadap daftar persil tanah di dalamnya adalah kepunyaan dari Sadiman atau Somoredjo namun Majelis Hakim berpendangan dengan telah sahnya proses liyeran atau jual beli terhadap tanah Persil nomor 36 S.III dari Sadiman alias Somoredjo alias Sagiman kepada Somejo maka terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo telah beralih hak kepemilikannya sehingga dengan demikian Letter C nomor 104 atas nama Sadiman/Somoredjo tidak lagi dapat digunakan untuk membuktikan hak milik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, maka terhadap petitum Penggugat poin 4 yang menyatakan bahwa sebidang tanah sawah yang teletak di Dusun Sorowajan Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08203/Banguntapan Surat Ukur No:00143/Banguntapan/1999 tanggal 15-04-1999 seluas 1.175M2 adalah sah menurut hukum milik penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo telah terjadi peralihan hak melalui perikatan jual beli yang dilakukan oleh Somejo dan Somoredjo, yang kemudian tanah tersebut kemudian di liyerkan oleh Somedjo ke cucunya, Suminah sehingga secara hukum tanah tersebut adalah sah milik Penggugat. Oleh karenanya Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Somoredjo haruslah mengakui bahwa peralihan hak milik terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo mengakibatkan tanahobjek sengketa menjadi milik Penggugat. Dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat, terhadap petitum Penggugat poin 3 yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah sah milik Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan petitum Penggugat poin 2 dan poin 5 secara bersamaan karena memiliki hubungan sebab akibat, yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II dan para Tergugat lainnya telah melakukan



perbuatan melawan hukum serta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada Oktober 2018 Tergugat II dibantu dengan Sudomo telah melakukan Pengurukan di atas tanah objek sengketa dan mendirikan bangunan di sebelah barat tanah objek sengketa. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 Tentang fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik atas nama Soeminah, bukti surat P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 serta P-14 tentang Fotokopi dari asli bukti pembayaran pajak bumi dan Bangunan dan Bukti P- 15 tentang fotokopi dari print foto kondisi tanah objek sengketa yang telah diuruk dan dilakukan pembangunan serta mengajukan Saksi Prapto, Saksi Dalikin dan Saksi Yusuf Lasaro yang menerangkan bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo telah dilakukan pengurukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan sangkalan dalam jawabannya angka 9 dan 10 menyatakan bahwa tanah a quo adalah milik Somoredjo dan Para Tergugat sebagai ahli waris Somoredjo adalah pemilik sah dari tanah a quo yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, selain itu tindakan pengurukan tanah objek sengketa dalam perkara a quo dilakukan untuk memperingatkan Penggugat bahwa tanah tersebut merupakan milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 tentang Fotokopi dari asli Letter C Nomor 104 atas nama Sadiman/Somoredjo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam konsep Pasal 1365 KUH Perdata dan setelah adanya perluasan dari Hoge Raad tahun 1919 dalam perkara *Cohen V. Lidenbaum* bahwa perbuatan melawan hukum kemudian diartikan sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar kaidah-kaidah tertulis namun perbuatan tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Djunaedah Hasan:2003):

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain yang terdiri atas hak perorangan dan hak atas kebendaan;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat;



Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan melanggar hukum;
2. Kerugian bagi pihak lain;
3. Kerugian tersebut disebabkan karena perbuatan melawan atau melanggar hukum tersebut;
4. Adanya kesalahan pada pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, oleh karena terhadap tanah objek sengketa telah dapat dibuktikan kepemilikannya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap petitum Penggugat poin 4 bahwa dengan sahnya jual beli yang dilakukan oleh Somejo dengan Somoredjo, maka dengan demikian hak milik Para Tergugat sebagai ahli waris atas tanah objek sengketa telah beralih kepada Penggugat. Dengan demikian hal tersebut sekaligus membantah sangkalan Para Tergugat tentang kepemilikan tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai milik Para Tergugat sebagai ahli waris dari Somoredjo dan tidak pernah dialihkan. Oleh karena itu terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo terdapat hak subjektif Penggugat yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh Para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat

Menimbang, bahwa mencermati bukt P- 15 tentang Fotokopi dari print foto kondisi tanah objek sengketa yang telah dilakukan pengurukan dan didirikan bangunan, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat serta dibenarkan oleh Para Tergugat yang mana telah terjadi pengurukan dan pendirian bangunan terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik hak kebendaan, maka secara langsung Tergugat II telah melanggar ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur oleh undang-undang, yaitu harus dengan kesepakatan dengan pemilik tanah sebagai alas hak penggunaan tanah tersebut, artinya tindakan Tergugat II yang melakukan tindakan pengurukan di atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan hak Penggugat sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama ini menyewakan pengelolaan tanah tersebut untuk digarap dan dibagi hasil sebagaimana keterangan saksi Supardal, Saksi Slamet dan saksi Dalikin yang juga merupakan penggarap tanah objek sengketa, namun akibat perbuatan Para Tergugat yang melakukan pengurukan di atas tanah objek sengketa mengakibatkan kerugian bagi pihak



Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa dimana tanah objek sengketa tidak lagi dapat digunakan sebagaimana fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tindakan Tergugat II yang telah melakukan Pengurukan terhadap tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Tergugat II termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Tergugat I, Tergugat, III, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII meskipun tidak secara langsung ikut melakukan perbuatan yang melawan hukum namun mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara bersama-sama merupakan ahli waris dari Somoredjo; Bahwa pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII. Sehingga selain Tergugat II, Para Tergugat lainnya tersebut juga ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan di atas tanah objek sengketa **dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dalam petitum poin 2 yang menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terbukti secara hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mewajibkan setiap orang untuk bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan perbuatannya melanggar hukum dengan mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut M.A. Moegni Djojodirojo: 1976, bahwa seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang meminta ganti kerugian yang di sebabkan perbuatan melanggar hukum tersebut melalui penggantian *Natura* (pengembalian keadaan pada keadaan semula) dan meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang telah pertimbangkan di atas, maka terhadap akibat yang ditimbulkan yaitu adanya bangunan yang telah didirikan di atas tanah objek sengketa dan adanya pengurukan yang dilakukan oleh Tergugat II, maka harus dikembalikan dalam keadaan semula yakni dengan cara membongkar seluruhnya bangunan yang



telah didirikan oleh Tergugat II dengan cara melawan hukum sehingga kondisi tanah objek sengketa dalam perkara a quo kembali kedalam keadaan semula;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum poin 5 yang memerintahkan para tergugat membongkar seluruh bangunan yang telah didirikan di tanah milik Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat poin 6 yang berbunyi "Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada penggugat baik secara materiil maupun imateriil yang rinciannya meliputi kerugian Materiil sebesar Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan dengan memperhatikan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Putusan MA No. 546K/Sip/1970 tanggal 29 Oktober 1970 menyatakan bahwa "Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah atau tidak sempurna". Sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa kerugian sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat tidak diajukan bukti dengan perincian yang jelas dan terang, **dengan demikian terhadap petitum Penggugat poin 6 tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dengan demikian harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat poin 7 yang berbunyi "Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai terlambat melaksana isi putusan ini" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 606 RV, permohonan uang paksa ini hanya dapat dikabulkan, jika petitum yang dituntut oleh Penggugat tersebut dikabulkan. Sehingga untuk memastikan bahwa pihak Tergugat selaku pihak yang kalah akan secara sukarela akan melaksanakan isi putusan, maka perlu ditetapkannya uang paksa, setiap kelalaian Tergugat melaksanakan perintah atau isi putusan. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958 menyatakan bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) atas dasar Pasal 225 HIR. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim dalam petitum Penggugat Poin 2, Poin 3, Poin 4, Poin 5 yang merupakan tuntutan pokok Penggugat dikabulkan dan



menyatakan Penggugat merupakan pihak yang berhak terhadap tanah objek sengketa sehingga untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini maka perlu ditetapkan uang paksa kepada Para Tergugat agar secara sukarela melaksanakan isi putusan ini. Namun begitu, majelis Hakim tidak sependapat mengenai jumlah atau besaran uang paksa yang dituntut oleh Penggugat, maka perlu ditetapkan uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan para Tergugat untuk tidak menempati dan menggunakan tanah objek sengketa. **Dengan demikian terhadap Petitum Penggugat poin 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya poin 9 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Sema Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, maka harus terhadap urgensi yang memaksa yang apabila tidak dilaksanakan akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan terhadap petitum penggugat tersebut tidak ditemukan suatu keadaan khusus yang memerlukan urgensi tertentu atau yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar sehingga **permintaan Penggugat untuk putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat diterima dan dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR **Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Petitum pertama yang meminta untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan tidak dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Tergugat konvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi (selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi) kepada Penggugat Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) sebagaimana yang diuraikan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap telah turut dipertimbangkan juga dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa jawaban atas gugatan Konvensi tergugat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagian pertimbangan yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi yang tidak dipertimbangkan dan tidak sesuai dalam konvensi maupun rekonvensi ini patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi dalam petitum pertama gugatan rekonvensi meminta untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama baru dapat diberikan apabila petitum Para Penggugat Rekonvensi lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama Para Penggugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi mendalilkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Somejo dengan Sadiman/Somoredjo adalah cacat hukum sehingga peralihan hak dalam perbuatan hukum tersebut tidak sah. Dengan tidak adanya peralihan hak tersebut maka tanah objek sengketa sebagaimana dalam Persil Nomor 36 S.III adalah milik Sadiman/Somoredjo, oleh karenanya perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan Rekonvensi poin 7 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi mencoba untuk menggali informasi mengenai status tanah tersebut ke pihak Kelurahan yang mana diketahui tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak lain apalagi dijualbelikan seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya membantah dan menyatakan bahwa terhadap tanah objek sengketa telah dialihkan haknya melalui proses jual beli yang dilakukan oleh Sadiman/Somoredjo/Sagiman sebagaimana yang tertulis dalam buku pemeriksaan nomor 370/Ly/4/1953;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi dan bantahan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai hak milik terhadap tanah objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi merupakan milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah di alihkan melalui jual beli atau liyeran kepada siapapun, hal tersebut terlihat dari Letter C Nomor 104 atas nama Sadiman/Somoredjo terhadap persil nomor 36 S.III tidak dicoret. Namun Tergugat Rekonvensi berdasarkan buku pemeriksaan nomor 995 tahun 1959 dan buku pemeriksaan nomor 370 tahun 1953 serta letter C nomor 995 atas nama Ny. Soemimah telah diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah terhadap tanah persil nomor 36 S.III sebagaimana yang ada dalam letter C milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika tanah persil nomor 36 tersebut diperoleh berdasarkan hasil liyeran yang telah dilakukan oleh Sadiman/Somoredjo kepada Somejo, Kakek Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian untuk membuktikan apakah benar telah dilakukan peralihan hak milik terhadap tanah persil nomor 36 S.III tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah proses peralihan hak melalui jual beli tersebut adalah berdasar hukum atau tidak, sebagaimana yang didalilkan dalam petitum gugatan Rekonvensi poin 5;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum gugatan konvensi poin 4, maka memperhatikan pertimbangan hukum di atas dan mengacu pada alat bukti T-1 sampai dengan T-7 serta P-17 dan T-18, maka dalil para Penggugat Rekonvensi **yang menyatakan bahwa proses peralihan hak dari Almarhum Sadiman/Somoredjo kepada Somejo atas tanah Letter C nomor 104 persil nomor Persi 36 S. III dengan luas 1.300 yang terletak di di Sorowajan adalah tanpa alas hak atau melawan hukum tidaklah terbukti;**



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap peralihan hak dari Almarhum Sadiman/Somoredjo kepada Somejo adalah sah dan beralas hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum Letter C Nomor 104 dengan persil Nomor 36 S.III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1954 menyebutkan bahwa Letter C merupakan kumpulan luas tanah yang menjadi hak milik tiap-tiap orang yang terdiri dari persil-persil (blok-blok tanah). Oleh karena peralihan hak milik terhadap persil 36 S. III dengan luas 1.300 meter persegi dalam Letter C nomor 104 atas nama Sadiman/Somoredjo adalah perbuatan yang berdasar hukum dan sah sebagaimana dalam pertimbangan petitum gugatan kovensi poin 4 dan Petitum gugatan rekopensi poin 5, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap persil (blok tanah) nomor 36 S.III sudah bukan lagi menjadi bagian dari Letter C nomor 104 atas nama Sadiman/Somoredjo oleh karena hak milik Sadiman/Somoredjo telah beralih. **Dengan demikian, terhadap petitum Para Penggugat dalam gugatan Rekonvensi poin 3 yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Sadiman/Somoredjo tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah secara hukum peralihan hak antara Sadiman/Somoredjo dengan Somejo melalui jual beli atau liyeran yang kemudian dilintirkan dari Somejo kepada Penggugat, maka telah terjadi penyerahan yang menimbulkan akibat hukum dimana hak milik terhadap tanah objek sengketa menjadi hak Tergugat Rekonvensi **sehingga terhadap petitum Para Penggugat Rekonvensi pada poin 6 yang pada pokoknya meminta Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa yaitu tanah dalam persil nomor 36 S.III dengan luas 1.300 meter persegi yang terletak di Sorowajan, Banguntapan, Bantul secara sukarela tidak terbukti dan ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan Rekonvensi poin 6 bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui telah menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dengan menyewakan tanah objek sengketa kepada pihak lain selama bertahun-tahun Rekonvensi selaku ahli waris dari Almarhum Sadiman/Somoredjo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peralihan hak milik terhadap tanah persil nomor 36 S.III yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan perbuatan



yang berdasar hukum dan sah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tanah objek sengketa merupakan Hak Milik Tergugat Rekonvensi. Oleh karena Tergugat rekonversi merupakan pihak yang berhak terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, maka sebagaimana dalil Posita Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah tersebut dan menyewakan selama bertahun-tahun adalah perbuatan yang melawan hukum adalah tidak tepat karena Tergugat Rekonvensi memiliki alas hak untuk menguasai atau menyewakan tanah objek sengketa kepada pihak lain berdasarkan hak milik tersebut. **Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap Petitum poin 4 Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi bukanlah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sedangkan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum hanya dapat dituntut jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terbukti. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi terhadap Para Penggugat Rekonvensi karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menyewakan tanah objek sengketa tidak melanggar hak subjektif Para Penggugat Rekonvensi dan tidaklah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak. **Oleh karenanya terhadap petitum poin 7 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum dan ditolak**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memmpertimbangkan petitum Para Penggugat Rekonvensi poin 2 yang berbunyi “menyatakan secara sah dan berharga terhadap sita jaminan barang milik Tergugat Rekonvensi” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 227 HIR, sita jaminan akan diletakan atas benda-benda milik pihak yang kalah, jika ada persangkaan yang beralasan bahwa pihak yang kalah tersebut tidak akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



sebelumnya di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi tidak terbukti dan ditolak, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi bukanlah berada pada posisi pihak yang kalah **sehingga terhadap petitum Para Penggugat Rekonvensi pada poin 2 tidak berdasar hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin 8 yang meminta putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat urgensi yang memaksa, yang apabila tidak dilaksanakan terlebih dahulu akan membawa dampak atau kerugian yang lebih besar, sedangkan terhadap pokok gugatan Rekonvensi tidak terbukti dan ditolak, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya kewajiban hukum yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan demikian terhadap petitum para Penggugat Rekonvensi poin 8 tidak beralasan dan wajib ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR **Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka terhadap Petitum pertama yang meminta untuk menerima dan mengabulkan seluruh gugatan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Pasal-pasal dalam HIR dan KUHPerdara, serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat mengakui tanah sawah yang terletak di Dusun Sorowajan Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan Sertifikat Hak milik Nomor 08203/Banguntapan Surat Ukur Nomor 00143/Banguntapan/1999 tanggal 15 April 1999 seluas 1.175 M2 adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Sorowajan Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan Sertifikat Hak milik Nomor 08203/Banguntapan Surat Ukur Nomor 00143/Banguntapan/1999 tanggal 15 April 1999 seluas 1.175 M2 adalah sah secara hukum milik Penggugat;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan yang telah didirikan oleh Para Tergugat dan tidak menempati serta menggunakan tanah objek sengketa perkara a quo;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila tidak atau lalai dalam melaksanakan putusan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.001.000,- (empat juta seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin. Tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Koko Riyanto, S.H., M.H. dan Evi Insiyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Btl tanggal 31 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Koko Riyanto, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan, S.Sos, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00;
3. Sumpah	:	Rp. 40.000,00;
4. Panggilan	:	Rp. 2.815.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.000.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp. 6.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp. 4.001.000,00;
		(empat juta seribu rupiah)